

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 6 /PB/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS *MONITORING* DAN EVALUASI
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
OLEH INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1465);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS *MONITORING* DAN EVALUASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO OLEH INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Debitur adalah pelaku Usaha Ultra Mikro yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Ultra Mikro.
5. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah badan usaha yang menyediakan pelayanan jasa keuangan serta bukan merupakan bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjamin.
6. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat BLU PIP merupakan unit organisasi non eselon di Bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penyalur adalah LKBB yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro.
8. Lembaga *Linkage* adalah LKBB yang menjadi mitra kerja Penyalur untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro melalui pola penyaluran tidak langsung.
9. Pola Penyaluran langsung adalah pola penyaluran pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada Debitur.
10. Pola Penyaluran tidak langsung adalah pola penyaluran pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh Penyalur kepada Debitur melalui Lembaga *Linkage*.
11. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.
12. Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
13. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
14. SIKP Ultra Mikro yang selanjutnya disingkat SIKP UMi adalah SIKP untuk mengelola data Debitur Pembiayaan Ultra Mikro yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:
 - a. *monitoring* ketepatan data penyaluran;
 - b. pengukuran nilai keekonomian Debitur; dan/atau
 - c. *monitoring* dan evaluasi lainnya.
- (2) *Monitoring* ketepatan data penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pencocokan data penyaluran pada SIKP UMi dengan salinan dokumen penyaluran.
- (3) Pengukuran nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui survei nilai keekonomian yang terdiri dari:
 - a. survei nilai keekonomian Debitur; dan
 - b. survei nilai keekonomian responden pembanding.
- (4) *Monitoring* dan evaluasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk:

- a. menguji kesesuaian data penyaluran pada SIKP dengan salinan dokumen penyaluran;
- b. mengukur dampak pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Debitur; dan
- c. tujuan tertentu yang diperlukan berdasarkan kebijakan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

BAB III PELAKSANA *MONITORING* DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pencocokan data penyaluran pada SIKP UMi dengan salinan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh KPPN.
- (2) Survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh KPPN.



- (3) Survei nilai keekonomian responden pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kantor Wilayah.
- (4) *Monitoring* dan evaluasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Kantor Wilayah dan/atau KPPN dengan koordinasi dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
- (5) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang menjadi tugas Kantor Wilayah dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II.
- (6) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang menjadi tugas KPPN dilakukan oleh Seksi Bank.
- (7) Dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala KPPN dapat membentuk tim yang melibatkan pegawai pada Bidang/Bagian/Seksi/Subbagian lain.
- (8) Pembagian wilayah kerja KPPN dalam rangka *monitoring* dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari satu KPPN pada wilayah kerja yang sama, pembagian tugas *monitoring* dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro ditentukan lebih lanjut oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan beban kerja KPPN.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pencocokan Data Penyaluran

Pasal 5

Pencocokan data penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara triwulanan;
- b. tanpa melaksanakan kunjungan lapangan; dan
- c. terhadap sampel Debitur sesuai dengan jumlah sampel Debitur yang diperoleh dari SIKP UMi.

Pasal 6

Jumlah sampel Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diambil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5% (lima persen) dari jumlah Debitur aktif pada akhir periode sebelumnya;
- b. paling kurang 1 (satu) Debitur per Penyalur; dan
- c. paling banyak 25 (dua puluh lima) Debitur per Penyalur.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan sampel Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, KPPN menyampaikan permintaan salinan dokumen penyaluran melalui surat kepada:
 - a. Penyalur untuk pola penyaluran langsung; dan
 - b. Lembaga *Linkage* dengan tembusan kepada Penyalur untuk pola penyaluran tidak langsung.
- (2) Salinan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *softcopy* atau *hardcopy* salinan:
 - a. akad pembiayaan antara Penyalur/Lembaga *Linkage* dengan Debitur beserta dokumen-dokumen yang menjadi lampirannya; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk milik Debitur atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam hal tidak terdapat salinan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b rusak atau tidak terbaca, Penyalur atau Lembaga *Linkage* dapat melengkapi dokumen dengan salinan Kartu Keluarga.
- (4) Permintaan salinan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat daftar sampel Debitur yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nama;
 - c. nomor akad pembiayaan; dan
 - d. tanggal akad pembiayaan.
- (5) Permintaan salinan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan paling lambat setiap tanggal:
 - a. 20 Januari untuk triwulan I;
 - b. 20 April untuk triwulan II;
 - c. 20 Juli untuk triwulan III; dan
 - d. 20 Oktober untuk triwulan IV.
- (6) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, pengiriman permintaan salinan dokumen penyaluran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Penyalur/Lembaga *Linkage* menyampaikan salinan dokumen penyaluran berdasarkan permintaan salinan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada KPPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan salinan dokumen diterima.

Pasal 9

- (1) KPPN memeriksa kelengkapan salinan dokumen penyaluran yang diterima dari Penyalur/Lembaga *Linkage*.

- (2) KPPN melakukan konfirmasi melalui surat kepada Penyalur/Lembaga *Linkage* dalam hal salinan dokumen penyaluran:
 - a. belum diterima sampai akhir batas waktu penyampaian;
 - b. telah diterima, tetapi tidak sesuai dengan yang diminta; dan/atau
 - c. telah diterima, tetapi rusak atau tidak terbaca.
- (3) Dalam hal Penyalur/Lembaga *Linkage* belum menyampaikan salinan dokumen penyaluran atau perbaikan salinan dokumen penyaluran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah KPPN melakukan konfirmasi, KPPN mencatat sebagai temuan dalam Laporan *Monitoring* dan Evaluasi.

Pasal 10

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) disampaikan oleh KPPN kepada Penyalur/Lembaga *Linkage* melalui sarana pengiriman tercepat.

Pasal 11

- (1) Terhadap salinan dokumen penyaluran yang diterima dari Penyalur/Lembaga *Linkage*, KPPN melakukan pencocokan data penyaluran pada SIKP UMi dengan salinan dokumen penyaluran.
- (2) Data penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. nama;
 - c. tanggal akad pembiayaan;
 - d. tenor pembiayaan;
 - e. nilai pembiayaan; dan/atau
 - f. agunan.
- (3) Pencocokan data penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIKP UMi paling lambat pada tanggal:
 - a. 31 Maret untuk triwulan I;
 - b. 30 Juni untuk triwulan II;
 - c. 30 September untuk triwulan III; dan
 - d. 31 Desember untuk triwulan IV.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan pencocokan data penyaluran tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Survei Nilai Keekonomian

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 13

- (1) Survei nilai keekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan secara semesteran, yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. survei *baseline*; dan
 - b. survei *endline*.
- (2) Survei *baseline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian Debitur pada awal periode pembiayaan ultra mikro dan tingkat keekonomian responden pembanding pada kondisi 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan survei.
- (3) Survei *endline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian Debitur pada akhir periode/pasca pembiayaan ultra mikro dan tingkat keekonomian responden pembanding pada saat pelaksanaan survei.

Pasal 14

- (1) Survei nilai keekonomian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara.
- (2) Teknik wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. jarak jauh.
- (3) Metode tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kunjungan secara langsung kepada Debitur dan responden pembanding.
- (4) Metode jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui panggilan telepon atau media komunikasi jarak jauh lainnya kepada Debitur dan responden pembanding.
- (5) Pemilihan metode tatap muka dan/atau metode jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak/aksesibilitas Debitur;
 - b. waktu yang diperlukan;
 - c. ketersediaan dana;
 - d. kesediaan responden untuk disurvei; dan/atau
 - e. pertimbangan lain untuk efektifitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Survei nilai keekonomian dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur:
 - a. nilai keekonomian pribadi;
 - b. nilai keekonomian usaha; dan
 - c. nilai keuangan inklusif.

d

- (2) Nilai keekonomian pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup.
- (3) Nilai keekonomian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja.
- (4) Nilai keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nilai yang mencerminkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan terkait produk keuangan.

Paragraf 2
Survei Nilai Keekonomian Debitur

Pasal 16

Survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk survei *baseline*, dilakukan terhadap Debitur yang menerima pembiayaan ultra mikro paling lama 3 (tiga) bulan sejak akad pembiayaan; dan
- b. untuk survei *endline*, responden merupakan sampel Debitur pada survei *baseline* pada semester yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Jumlah target responden survei *baseline* per provinsi diperoleh melalui SIKP UMi setiap tanggal 1 Maret untuk Semester I dan setiap tanggal 1 September untuk Semester II, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan proporsi penyaluran per wilayah;
 - b. paling kurang 10 (sepuluh) Debitur per lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah; dan
 - c. paling banyak 100 (seratus) Debitur per lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (2) Berdasarkan jumlah target responden survei *baseline* per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah menetapkan target responden per KPPN.
- (3) Kantor Wilayah menetapkan jumlah target responden per KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan:
 - a. beban kerja; dan/atau
 - b. ketersediaan data calon responden survei *baseline* per KPPN pada SIKP UMi.
- (4) Penetapan jumlah target responden survei *baseline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Maret untuk Semester I dan tanggal 7 (tujuh) September untuk Semester II.
- (5) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bulan Maret dan bulan September sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan hari libur, penetapan jumlah target responden survei *baseline* oleh Kantor Wilayah dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (6) Berdasarkan penetapan jumlah target responden survei *baseline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menentukan calon responden survei *baseline* yang akan dilakukan survei nilai keekonomian Debitur melalui SIKP UMi.
- (7) Dalam hal KPPN tidak dapat mencapai target responden yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah, KPPN menyampaikan nota dinas kepada Kantor Wilayah dan mencatat sebagai temuan dalam Laporan *Monitoring* dan Evaluasi yang memuat penyebab tidak dapat dipenuhinya target responden oleh KPPN, antara lain:
 - a. KPPN tidak dapat melakukan survei kepada calon responden; dan/atau
 - b. calon responden tidak dapat dihubungi.
- (8) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kantor Wilayah melaporkan hal tersebut sebagai temuan disertai dengan penyebabnya pada Laporan Analisis Pembiayaan Ultra Mikro.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPPN berkoordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage*.
- (2) Hasil pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam melalui SIKP UMi.

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 3

Survei Nilai Keekonomian Responden Pembanding

Pasal 20

Survei nilai keekonomian responden pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap calon responden dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki usaha ultra mikro; dan
- b. selama 12 (dua belas) bulan terakhir tidak menerima fasilitas pembiayaan kredit program yang tercatat dalam SIKP.

Pasal 21

- (1) Jumlah target responden pembanding dihitung setiap semester sebelum pelaksanaan survei nilai keekonomian

responden pembandingan sebesar jumlah responden survei *baseline* pada survei nilai keekonomian Debitur yang berhasil disurvei oleh KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah pada semester yang sama tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal jumlah responden survei *baseline* pada survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) Debitur, maka jumlah target responden pembandingan paling banyak 30 (tiga puluh) calon responden pembandingan.
- (3) Berdasarkan jumlah target responden pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah menentukan daftar calon responden pembandingan yang berasal dari data:
 - a. calon debitur kredit program pada SIKP;
 - b. calon debitur pada Penyalur/Lembaga *Linkage*;
 - c. pelaku usaha ultra mikro binaan pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan instansi lainnya;
 - d. debitur yang telah melunasi kredit program dan tidak mengajukan kredit program baru selama 12 (dua belas) bulan terakhir pada SIKP; dan/atau
 - e. pelaku usaha ultra mikro lainnya.
- (4) Terhadap daftar calon responden pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap kriteria calon responden pembandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui SIKP.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan survei nilai keekonomian responden pembandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Wilayah berkoordinasi dengan pemilik data calon responden pembandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan survei *baseline* dan survei *endline* pada survei nilai keekonomian responden pembandingan dilakukan dalam 1 (satu) waktu.
- (3) Waktu pelaksanaan survei responden pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada semester yang sama dengan periode pelaksanaan survei nilai keekonomian Debitur *endline* yang akan dibandingkan datanya dalam pengukuran nilai keekonomian Debitur pembiayaan UMi.
- (4) Hasil pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam melalui SIKP UMi.

Pasal 23

Mekanisme pelaksanaan survei nilai keekonomian responden pembandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan sesuai dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 4
Perekaman Hasil Pelaksanaan Survei Nilai Keekonomian

Pasal 24

Perekaman hasil pelaksanaan survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan nilai keekonomian responden pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan paling lambat pada tanggal:

- a. 30 Juni tahun berkenaan untuk Semester I; dan
- b. 31 Desember tahun berkenaan untuk Semester II.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi Lainnya

Pasal 25

- (1) *Monitoring* dan evaluasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan terhadap Debitur, Penyalur/Lembaga *Linkage*, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. tindaklanjut temuan audit;
 - b. pemantauan pelaksanaan program pendukung pembiayaan UMi;
 - c. pengumpulan data pengembangan kebijakan UMi; dan/atau
 - d. tujuan lainnya.

BAB V
FUNGSI SUPERVISI

Pasal 26

- (1) Kantor Wilayah melakukan fungsi supervisi terhadap *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN, antara lain:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. koordinasi; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Fungsi supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bimbingan teknis kepada KPPN di wilayah kerjanya dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pencocokan data penyaluran oleh KPPN, pendampingan KPPN di lapangan dalam melaksanakan survei nilai keekonomian Debitur, dan/atau bentuk pemantauan lainnya.

- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro dan/atau bentuk koordinasi lainnya.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berupa analisis atas penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro wilayah kerjanya, pemberian teguran kepada KPPN di wilayah kerjanya atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro dan/atau bentuk evaluasi lainnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Atas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro yang menjadi kewenangannya, KPPN menyusun Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN setiap semester.
- (2) Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kuesioner survei nilai keekonomian Debitur yang telah diisi dan disampaikan kepada Kantor Wilayah.
- (3) Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik atau media lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah semester berakhir.

Pasal 28

- (1) Kantor Wilayah menyusun Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Wilayah berdasarkan:
 - a. Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN di wilayah kerjanya; dan
 - b. hasil survei nilai keekonomian responden pembanding.
- (2) Kantor Wilayah menyampaikan Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan dilampiri:
 - a. Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN di wilayah kerjanya; dan
 - b. kuesioner nilai keekonomian responden pembanding yang telah diisi.
- (3) Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik atau media lainnya paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.



Pasal 29

Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN dan Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Wilayah disusun sesuai format sebagaimana Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
SISTEM INFORMASI DAN KERAHASIAAN DATA

Pasal 30

- (1) Kantor Wilayah dan KPPN menatausahakan hasil *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro menggunakan SIKP UMi.
- (2) BLU PIP dapat menggunakan data hasil *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja Penyalur.

Pasal 31

- (1) Data Debitur yang digunakan untuk *monitoring* dan evaluasi merupakan data milik BLU PIP dan Penyalur/Lembaga *Linkage*.
- (2) Data responden pembanding yang digunakan untuk *monitoring* dan evaluasi merupakan data milik unit terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (3) Pejabat/pegawai Kantor Wilayah dan KPPN yang menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menjaga kerahasiaan data tersebut.
- (4) Pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah dan KPPN tidak diperkenankan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk keperluan selain yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka persiapan dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan survei nilai keekonomian responden pembanding oleh Kantor Wilayah, dilakukan uji coba terlebih dahulu di Kantor Wilayah tertentu.
- (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi.



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Pelaksanaan pencocokan data penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk triwulan II tahun 2022, dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Pelaksanaan survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, untuk:
 - a. survei *baseline* dan survei *endline* Semester I tahun 2022;
 - b. survei *endline* Semester II tahun 2022; dan
 - c. survei *endline* Semester I tahun 2023;dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 34

Pelaksanaan survei nilai keekonomian responden pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan mulai Semester II tahun 2023.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, dokumen mengenai pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,




Hadaryub
HADIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 6 /PB/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS *MONITORING*
DAN EVALUASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
OLEH INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. MEKANISME PELAKSANAAN PENCOCOKAN DATA PENYALURAN

Pencocokan data penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dilakukan dengan alur sebagai berikut:



Penjelasan alur mekanisme pencocokan ketepatan data penyaluran pembiayaan Ultra Mikro:

1. Penentuan sampel Debitur

- a. KPPN mengambil sampel Debitur menggunakan SIKP UMi setiap awal triwulan.
- b. Penyalur yang menjadi objek pencocokan ketepatan data terdiri dari:
 - 1) Penyalur yang dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (LKBB Pemerintah/Pemda); dan

- 2) Penyalur selain yang dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (LKBB Non Pemerintah/Pemda).
- c. Jumlah sampel Debitur yang menjadi objek pencocokan ketepatan data untuk LKBB Pemerintah/Pemda diatur dengan ketentuan:
 - 1) 5% (lima persen) dari total Debitur aktif (Debitur yang belum melunasi atau masih memiliki pinjaman Pembiayaan Ultra Mikro) pada periode sebelumnya per Penyalur yang ada di wilayah kerja KPPN.
Contoh: pencocokan data triwulan I, maka sistem akan melakukan pengambilan sampel atas data debitur aktif pada triwulan IV tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk pola penyaluran langsung misal oleh PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), jumlah sampel per Penyalur harus memenuhi:
 - a) paling sedikit 1 (satu) Debitur; dan
 - b) paling banyak 25 (dua puluh lima) Debitur.
 - 3) Untuk pola penyaluran tidak langsung misal oleh PT Bahana Artha Ventura (BAV), jumlah sampel harus memenuhi:
 - a) paling sedikit 1 (satu) Debitur per Lembaga *Linkage*;
 - b) paling banyak 25 (dua puluh lima) Debitur per penyalur dengan memperhatikan proporsi dan keterwakilan Lembaga *Linkage*; dan
 - c) apabila jumlah Lembaga *Linkage* dalam 1 (satu) wilayah kerja KPPN lebih dari 25 (dua puluh lima), maka ketentuan a tidak digunakan (hanya menggunakan ketentuan b).
- d. Jumlah sampel Debitur yang menjadi objek pencocokan ketepatan data untuk Penyalur selain yang dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (LKBB Non Afiliasi) yang menyalurkan pembiayaan UMi secara langsung dari PIP (misal oleh Koperasi Konsumen Syariah Annisa dan KSPPS Bakti Huria Syariah) diatur dengan ketentuan:
 - 1) 5% (lima persen) dari total Debitur aktif dari seluruh LKBB Non Pemerintah/Pemda yang ada di wilayah kerja KPPN.
 - 2) Jumlah sampel harus memenuhi:
 - a) paling sedikit 1 (satu) Debitur;
 - b) paling banyak 25 (dua puluh lima) Debitur dengan memperhatikan proporsi dan keterwakilan LKBB Non Pemerintah/Pemda; dan
 - c) apabila jumlah LKBB Non Pemerintah/Pemda dalam 1 (satu) wilayah kerja KPPN lebih dari 25 (dua puluh lima), maka ketentuan a tidak digunakan (hanya menggunakan ketentuan b).
- e. Perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d di atas, dilakukan oleh SIKP UMi, sehingga KPPN tidak perlu menghitung secara manual.
- f. Ilustrasi perhitungan sampel pada SIKP UMi
 - 1) Untuk saat ini, terdapat 3 (tiga) LKBB milik pemerintah yang bekerja sama dengan PIP dalam penyaluran Pembiayaan UMi, yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) dan PT. Pegadaian yang menerapkan pola penyaluran langsung dan PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV) yang menerapkan pola penyaluran tidak langsung. Sejak tahun 2021, PIP juga bekerja sama dengan beberapa koperasi yang masuk kategori Penyalur selain yang dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda).
Dengan demikian, apabila terdapat penyaluran dari seluruh LKBB tersebut di wilayah kerja KPPN, jumlah sampel maksimal dalam pencocokan ketepatan data adalah:

No	Nama/Kategori Penyalur	Jumlah Sampel Maksimal
1	PT. PNM	25 sampel
2	PT. Pegadaian	25 sampel
3	PT. BAV	25 sampel
4	Kelompok LKBB-NAP	25 sampel
Total		100 sampel

- 2) Apabila ditemukan angka desimal dalam perhitungan jumlah sampel per Penyalur/Lembaga *Linkage*, jumlah sampel dihitung dengan aturan pembulatan yang berlaku umum.
- 3) Apabila jumlah sampel melebihi jumlah maksimal yang ditentukan akibat adanya aturan pembulatan saat menghitung proporsi sampel per Lembaga *Linkage* atau LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda, jumlah sampel Lembaga *Linkage* atau LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda yang memiliki proporsi sampel paling besar dikurangi sesuai selisih antara hasil perhitungan jumlah sampel dengan jumlah sampel maksimal.
- 4) Contoh perhitungan sampel
 Pada wilayah KPPN A, terdapat penyaluran Pembiayaan UMi dengan rincian jumlah Debitur aktif sebagai berikut:

No	Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>	Jumlah Debitur Aktif
1	PNM	319
2	Pegadaian	1.245
3	BAV	664
	a. Koperasi A	501
	b. Koperasi B	143
	c. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) C	17
	d. LKM D	3
4	Kelompok LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda	148
	a. LKBB X	47
	b. LKBB Y	101

Jumlah sampel:

No	Perhitungan Jumlah Sampel per Penyalur	Sampel
1	PNM $5\% \times 319 = 15,95$ (dibulatkan menjadi 16) Karena hasil perhitungan <u>kurang dari 25</u> , jumlah sampel menggunakan hasil perhitungan.	16
2	Pegadaian $5\% \times 1.245 = 62,25$ (dibulatkan menjadi 62) Karena hasil, perhitungan <u>lebih dari 25</u> jumlah sampel menggunakan nilai maksimal yaitu 25.	25
3	BAV $5\% \times 664 = 33,2$ (dibulatkan menjadi 33) Karena hasil perhitungan <u>lebih dari 25</u> , jumlah sampel menggunakan nilai maksimal yaitu 25	
	Masing-masing Lembaga <i>Linkage</i> (LL) terwakili minimal 1. Jumlah sampel BAV yang dihitung sesuai proporsi dihitung dengan rumus: $\text{Total Sampel} - \text{Jumlah Lembaga Linkage} = 25 - 4 = 21$	
	Koperasi A Jumlah Sampel Wajib = 1 Jumlah Sampel Sesuai Proporsi: $\frac{\text{Total Debitur LL}}{\text{Total Debitur BAV}} \times \text{Total Sampel Sesuai Proporsi}$	

No	Perhitungan Jumlah Sampel per Penyalur	Sampel																														
	$= \frac{501}{664} \times 21 = 15,84 \text{ (Dibulatkan menjadi 16)}$ <p><i>Jumlah Sampel Koperasi A:</i> Jumlah Sampel Wajib + Jumlah Sampel Sesuai Proporsi Penyaluran = 1 + 16 = 17</p>																															
	<p>Koperasi B Jumlah Sampel Wajib = 1 Jumlah Sampel Sesuai Proporsi:</p> $\frac{\text{Total Debitur LL}}{\text{Total Debitur BAV}} \times \text{Total Sampel Sesuai Proporsi}$ $= \frac{143}{664} \times 21 = 4,52 \text{ (Dibulatkan menjadi 5)}$ <p><i>Jumlah Sampel Koperasi B:</i> Jumlah Sampel Wajib + Jumlah Sampel Sesuai Proporsi Penyaluran = 1 + 5 = 6</p>																															
	<p>LKMA C Jumlah Sampel Wajib = 1 Jumlah Sampel Sesuai Proporsi:</p> $\frac{\text{Total Debitur LL}}{\text{Total Debitur BAV}} \times \text{Total Sampel Sesuai Proporsi}$ $= \frac{17}{664} \times 21 = 0,54 \text{ (Dibulatkan menjadi 1)}$ <p><i>Jumlah Sampel Koperasi B:</i> Jumlah Sampel Wajib + Jumlah Sampel Sesuai Proporsi Penyaluran = 1 + 1 = 2</p>																															
	<p>LKMA D Jumlah Sampel Wajib = 1 Jumlah Sampel Sesuai Proporsi:</p> $\frac{\text{Total Debitur LL}}{\text{Total Debitur BAV}} \times \text{Total Sampel Sesuai Proporsi}$ $= \frac{3}{664} \times 21 = 0,09 \text{ (Dibulatkan menjadi 0)}$ <p><i>Jumlah Sampel Koperasi B:</i> Jumlah Sampel Wajib + Jumlah Sampel Sesuai Proporsi Penyaluran = 1 + 0 = 1</p>																															
	<p><i>Jumlah Sampel BAV:</i></p> <table border="1" data-bbox="548 1502 1024 1672"> <tr><td>Koperasi A</td><td>:</td><td>17</td></tr> <tr><td>Koperasi B</td><td>:</td><td>6</td></tr> <tr><td>LKM C</td><td>:</td><td>2</td></tr> <tr><td>LKM D</td><td>:</td><td>1</td></tr> <tr><td>Total</td><td>:</td><td>26</td></tr> </table> <p>Jika dijumlahkan, jumlah sampel BAV adalah sebanyak 26 atau melebihi ketentuan jumlah sampel maksimal sebesar 25, atau terdapat kelebihan sampel sebanyak 1 debitur (26 - 25). Oleh karena itu, jumlah sampel untuk Koperasi A, yang memiliki jumlah debitur terbanyak, dikurangi 1 (17 - 1) menjadi 16 sampel.</p> <p><i>Jumlah Sampel BAV Setelah Penyesuaian:</i></p> <table border="1" data-bbox="548 1908 1024 2078"> <tr><td>Koperasi A</td><td>:</td><td>16</td></tr> <tr><td>Koperasi B</td><td>:</td><td>6</td></tr> <tr><td>LKM C</td><td>:</td><td>2</td></tr> <tr><td>LKM D</td><td>:</td><td>1</td></tr> <tr><td>Total</td><td>:</td><td>25</td></tr> </table> <p>Kesimpulan: Jumlah Sampel BAV yang berjumlah 25 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 sampel dari Koperasi A • 6 sampel dari Koperasi B • 2 sampel dari LKM C • 1 sampel dari LKM D 	Koperasi A	:	17	Koperasi B	:	6	LKM C	:	2	LKM D	:	1	Total	:	26	Koperasi A	:	16	Koperasi B	:	6	LKM C	:	2	LKM D	:	1	Total	:	25	25
Koperasi A	:	17																														
Koperasi B	:	6																														
LKM C	:	2																														
LKM D	:	1																														
Total	:	26																														
Koperasi A	:	16																														
Koperasi B	:	6																														
LKM C	:	2																														
LKM D	:	1																														
Total	:	25																														

No	Perhitungan Jumlah Sampel per Penyalur	Sampel
4	<p>Kelompok LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda $5\% \times 148 = 7,4$ (dibulatkan menjadi 7) Karena hasil perhitungan kurang dari 25, jumlah sampel menggunakan hasil perhitungan.</p>	
	<p>Masing-masing LKBB terwakili minimal 1. Jumlah sampel Kelompok LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda yang dihitung sesuai proporsi dihitung dengan rumus: Total Sampel - Jumlah LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda = $7 - 2 = 5$</p>	
	<p>LKBB X Jumlah Sampel Wajib = 1 Jumlah Sampel Sesuai Proporsi: $\frac{\text{Total Debitur LKBB X}}{\text{Total Debitur LKBB}} \times \text{Total Sampel Sesuai Proporsi}$ $= \frac{47}{148} \times 5 = 1,59$ (Dibulatkan menjadi 2) Jumlah Sampel LKBB X: Jumlah Sampel Wajib + Jumlah Sampel Sesuai Proporsi Penyaluran = $1 + 2 = 3$</p>	
	<p>LKBB Y Jumlah Sampel Wajib = 1 Jumlah Sampel Sesuai Proporsi: $\frac{\text{Total Debitur LKBB X}}{\text{Total Debitur LKBB}} \times \text{Total Sampel Sesuai Proporsi}$ $= \frac{101}{148} \times 5 = 3,41$ (Dibulatkan menjadi 3) Jumlah Sampel LKBB X: Jumlah Sampel Wajib + Jumlah Sampel Sesuai Proporsi Penyaluran = $1 + 3 = 4$</p>	
	<p>Karena jumlah sampel dari LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda tidak melebihi batas sampel (25) maka tidak diperlukan penyesuaian. Kesimpulan: Jumlah Sampel LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda sebanyak 7 debitur terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sampel dari LKBB X • 4 sampel dari LKBB Y 	7
Total Sampel Pencocokan Ketepatan Data		73

Dari hasil perhitungan tersebut, SIKP UMi akan memilih secara acak 73 Debitur sebagai objek Pencocokan Ketepatan Data.

2. Pengiriman Surat Permintaan Salinan Dokumen Penyaluran

- a. Setelah memperoleh sampel Debitur, KPPN berkoordinasi dengan narahubung sesuai yang tercantum pada SIKP UMi untuk memastikan unit perwakilan beserta alamatnya sebagai tujuan penyampaian surat permintaan salinan dokumen penyaluran.
- b. Surat permintaan salinan dokumen penyaluran disusun dengan format sebagai berikut:

Format surat:

Kop Surat KPPN ⁽¹⁾	
Nomor : S-..... ⁽²⁾	Tanggal, Bulan, Tahun ⁽⁵⁾
Sifat : Segera	
Lampiran : 1 (satu) Berkas	
Hal : Permintaan Salinan Dokumen Penyaluran Debitur Pembiayaan UMi Triwulan ⁽³⁾ Tahun ⁽⁴⁾	
Yth. Pimpinan Penyalur ⁽⁶⁾	
<p>Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2022 tentang Petunjuk Teknis <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka dalam rangka pelaksanaan pencocokan ketepatan data Pembiayaan Ultra Mikro untuk triwulan⁽⁷⁾, bersama ini kami sampaikan permintaan salinan dokumen penyaluran atas nama debitur sebagaimana terlampir.</p> <p>Salinan dokumen penyaluran atas nama Debitur tersebut dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Pengiriman scan dokumen ke alamat email ⁽⁸⁾; atau</p> <p>b. Pengiriman melalui jasa surat tercatat ke alamat ⁽⁹⁾.</p> <p>Kami harapan salinan dokumen penyaluran tersebut dapat kami terima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan ini diterima. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara ⁽¹⁰⁾</p> <p style="text-align: center;">Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala KPPN..... ⁽¹¹⁾</p> <p style="text-align: right;">(Nama Kepala KPPN) ⁽¹²⁾</p>	

Keterangan:

- (1) Disesuaikan dengan kop surat KPPN.
- (2) Diisi dengan nomor surat.
- (3) Diisi dengan informasi Triwulan berkenaan.
- (4) Diisi dengan informasi Tahun berkenaan.
- (5) Diisi dengan tanggal surat.
- (6) Diisi dengan nama dan alamat Penyalur/Lembaga *Linkage*/LKBB Non Afiliasi Pemerintah/Pemda sesuai hasil koordinasi dengan PIC Penyalur.
- (7) Diisi dengan informasi Triwulan berkenaan.
- (8) Diisi dengan alamat email KPPN yang akan digunakan untuk menerima kiriman scan dokumen penyaluran.
- (9) Diisi dengan alamat KPPN.
- (10) Diisi dengan nama dan nomor telepon PIC Monev Pembiayaan UMi.
- (11) Diisi dengan nama KPPN.
- (12) Diisi dengan nama Kepala KPPN.

Format lampiran:

LAMPIRAN Surat Kepala KPPN (1) Nomor : (2) Tanggal : (3)				
Daftar Sampel Debitur				
No.	NIK ⁽⁴⁾	Nama ⁽⁵⁾	Nomor Akad Pembiayaan ⁽⁶⁾)	Tanggal Akad Pembiayaan ⁽⁷⁾
1				
2				
3				
dst.				

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama KPPN.
- (2) Diisi dengan nomor surat.
- (3) Diisi dengan tanggal surat.
- (4) Diisi dengan informasi NIK sampel Debitur.
- (5) Diisi dengan informasi nama sampel Debitur.
- (6) Diisi dengan informasi nomor akad pembiayaan sampel Debitur.
- (7) Diisi dengan informasi tanggal akad pembiayaan sampel Debitur.

- c. KPPN menyampaikan surat permintaan salinan dokumen penyaluran kepada Penyalur/Lembaga *Linkage*. Untuk mempercepat koordinasi, KPPN juga dapat menyampaikan *softcopy* surat tersebut antara lain melalui surat elektronik, aplikasi pengirim pesan dan/atau sarana pengiriman tercepat lainnya.
- d. Apabila Penyalur/Lembaga *Linkage* telah mengirimkan salinan dokumen penyaluran yang diminta, KPPN melanjutkan ke proses pemeriksaan dokumen (lanjut ke nomor 3).
- e. Apabila sampai dengan batas waktu (30 hari kalender) Penyalur/Lembaga *Linkage* belum/tidak mengirimkan salinan dokumen penyaluran yang diminta, KPPN melakukan konfirmasi kepada Penyalur (lanjut ke nomor 4).

3. Pemeriksaan Dokumen

- a. KPPN memeriksa kelengkapan salinan dokumen penyaluran yang diterima dari Penyalur/Lembaga *Linkage* untuk memastikan bahwa dokumen yang diterima telah sesuai dengan yang diminta dan tidak rusak (dapat dibaca).
- b. Apabila dokumen telah sesuai dan tidak rusak (dapat dibaca) maka KPPN melanjutkan proses analisis (lanjut ke nomor 5).
- c. Apabila dokumen tidak sesuai atau rusak (tidak dapat dibaca) maka KPPN melakukan konfirmasi kepada Penyalur/Lembaga *Linkage* (lanjut ke nomor 4).

4. Konfirmasi

- a. KPPN melakukan konfirmasi kepada Penyalur/Lembaga *Linkage* dalam hal:
 - 1) dokumen belum diterima sampai akhir batas waktu penyampaian;
 - 2) dokumen yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta; dan/atau
 - 3) dokumen rusak atau tidak terbaca.

- b. KPPN menyampaikan surat konfirmasi kepada Penyalur/Lembaga *Linkage*. Untuk mempercepat koordinasi, KPPN juga dapat menyampaikan *softcopy* surat tersebut antara lain melalui surat elektronik, aplikasi pengirim pesan dan/atau sarana pengiriman tercepat lainnya.
- c. Dalam hal Penyalur/Lembaga *Linkage* tidak menyampaikan dokumen atau perbaikan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah KPPN melakukan konfirmasi, KPPN mencatat sebagai temuan dalam Laporan *Monitoring* dan Evaluasi.

5. Pencocokan Data Penyaluran

- a. Pencocokan data penyaluran dilakukan dengan membandingkan data penyaluran pada SIKP UMi dengan salinan dokumen penyaluran.
- b. Data yang dibandingkan antara lain:

Data	Tata Cara	Dasar Pertimbangan
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	<ul style="list-style-type: none"> - NIK yang tercantum dalam SIKP UMi dicocokkan dengan NIK yang tercantum dalam salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atau Kartu Keluarga (dalam hal KTP tidak terbaca/rusak). - NIK harus sama dengan yang tercantum dalam salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atau Kartu Keluarga. - Apabila terdapat perbedaan maka data dianggap tidak sesuai dan KPPN melaporkan sebagai temuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Pasal 3 PMK 193/2020, salah satu kriteria debitur Pembiayaan UMi adalah dimiliki oleh WNI yang dibuktikan dengan NIK. - NIK sekaligus menjadi kode unik yang digunakan dalam SIKP UMi untuk mengidentifikasi apakah debitur sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah yang tercatat dalam SIKP.
Nama Debitur	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Debitur yang tercantum dalam SIKP UMi dicocokkan dengan nama yang tercantum dalam salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atau Kartu Keluarga (dalam hal KTP tidak terbaca/rusak) keluarga (dalam hal KTP tidak terbaca/rusak). - Nama harus sesuai dengan yang tercantum dalam salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atau Kartu Keluarga. - Toleransi atas kesesuaian nama dapat diberikan dan nama dianggap sesuai dalam kondisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan Penulisan Gelar 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama debitur digunakan untuk memastikan bahwa data yang terekam dalam SIKP UMi adalah benar milik debitur yang menerima Pembiayaan UMi (sesuai dengan data yang tercantum dalam KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP). - Apabila Nama Debitur atas NIK yang terekam dalam SIKP UMi tidak sesuai dengan dokumen penyaluran maka terdapat kemungkinan adanya

Data	Tata Cara	Dasar Pertimbangan
	<p>Contoh: di KTP tertulis “Fulan bin Fulan”, di SIKP UMi tertulis “H. Fulan bin Fulan, S.H.”, maka dapat dianggap sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singkatan untuk nama yang panjang <p>Contoh: di KTP tertulis “Dimas Haryono Sungguh Luar Biasa”, di SIKP UMi tertulis “Dimas Haryono SLB.”, maka dapat dianggap sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulisan nama ayah (bin atau binti) <p>Contoh: di KTP tertulis “Fulanah”, di SIKP UMi tertulis “Fulanah binti Fulan”, maka dapat dianggap sesuai.</p>	<p>kesalahan perekaman NIK.</p>
Tanggal Akad Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal akad pembiayaan yang tercantum dalam SIKP UMi dicocokkan dengan tanggal akad yang tercantum pada salinan akad kredit. - Tanggal akad pembiayaan harus sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal akad pembiayaan dan tenor pembiayaan digunakan untuk memberikan gambaran terkait status pinjaman Debitur.
Tenor Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenor pembiayaan yang tercantum dalam SIKP UMi dicocokkan dengan jumlah jangka waktu pinjaman yang tercantum pada salinan akad pembiayaan dalam satuan bulan. - Tenor pembiayaan harus sesuai dengan yang tercantum pada akad pembiayaan. - Contoh perhitungan tenor pembiayaan: <ul style="list-style-type: none"> • Apabila pada akad pembiayaan tercantum tanggal akad “4 Januari 2022” dan tanggal jatuh tempo “4 Juli 2022”, maka tenor pinjaman dihitung berjumlah 6 (enam) bulan. • Apabila pada akad pembiayaan tercantum jangka waktu pinjaman selama 50 (lima puluh) minggu, maka tenor pinjaman dihitung berjumlah 12 (dua belas) bulan. • Apabila pada akad pembiayaan tercantum bahwa Debitur mengangsur selama 50 (lima puluh) kali setiap 2 (dua) 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila status debitur telah lunas sebelum tenor pembiayaan berakhir, maka terdapat kemungkinan adanya pelunasan lebih awal - Apabila tenor pembiayaan telah berakhir namun status Debitur belum diubah menjadi lunas, maka ada kemungkinan Penyalur belum melakukan <i>update</i> data Debitur atau Debitur menunggak (NPL).


Data	Tata Cara	Dasar Pertimbangan
	<p>minggu, maka tenor pinjaman dihitung berjumlah 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	
<p>Nilai Pembiayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai pembiayaan yang tercantum dalam SIKP UMi dicocokkan dengan nilai pembiayaan yang tercantum pada salinan akad pembiayaan. - Dalam akad pembiayaan, nilai pembiayaan dapat juga disebut dengan istilah antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • nilai pinjaman; • nilai kredit; • harga pokok pembelian; • nilai transaksi pembelian; • dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Pasal 3 PMK 193/2020, baki debet (<i>outstanding</i>) Pembiayaan UMi yang diterima oleh tiap Debitur paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). - Debitur dapat memperoleh beberapa Pembiayaan UMi dalam satu waktu sepanjang nilai baki debet (<i>outstanding</i>) tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). - Agar SIKP UMi dapat menghitung nilai baki debet (<i>oustanding</i>) secara tepat, maka Penyalur harus merekam nilai pembiayaan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen akad pembiayaan.
<p>Agunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada atau tidaknya data agunan pada SIKP UMi dicocokkan dengan informasi agunan pada salinan akad pembiayaan. - Data agunan pada SIKP UMi dinyatakan “ada”, dalam hal terdapat informasi agunan (tanpa melihat jenis agunannya) pada salinan akad pembiayaan. - Data agunan pada SIKP UMi dinyatakan “tidak ada”, dalam hal tidak terdapat informasi agunan pada salinan akad pembiayaan. - Dalam hal data pada SIKP UMi dan informasi pada salinan akad pembiayaan berbeda, maka dianggap tidak sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dapat dilakukan pengawasan terhadap kriteria agunan dalam penyaluran Pembiayaan UMi, maka perlu dipastikan bahwa informasi ada atau tidaknya agunan yang tercantum dalam SIKP UMi telah sesuai dengan salinan akad kredit.

6. Penyusunan Laporan

- a. Hasil pencocokan data penyaluran direkam oleh KPPN ke dalam SIKP UMi paling lambat akhir triwulan berkenaan yaitu pada tanggal:
 - 1) 31 Maret untuk triwulan I;
 - 2) 30 Juni untuk triwulan II;
 - 3) 30 September untuk triwulan III; dan
 - 4) 31 Desember untuk triwulan IV.
- b. Hasil pencocokan data penyaluran dilaporkan dalam bentuk Laporan *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana format pada lampiran huruf D setiap Semesteran yang berisikan hasil analisis *Monitoring* Ketepatan Data pada triwulan ganjil dan genap semester bersangkutan.

B. MEKANISME SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR

Mekanisme survei nilai keekonomian Debitur dilakukan dengan alur sebagai berikut:



[Handwritten mark]

Penjelasan alur mekanisme survei nilai keekonomian Debitur:

1. Penentuan calon responden survei *baseline*

- a. untuk survei *baseline*, responden merupakan sampel Debitur yang menerima Pembiayaan Ultra Mikro paling lama 3 (tiga) bulan sejak akad pembiayaan yang jumlah respondennya ditetapkan oleh Kantor Wilayah.
- b. Penentuan calon responden survei *baseline* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Target responden secara nasional

- a) Target responden secara nasional dihitung tiap semester secara otomatis melalui SIKP UMi, yaitu pada tanggal 1 Maret untuk semester I dan 1 September untuk semester II.
- b) Target responden secara nasional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$n_{Nasional} = \frac{N_{Nasional}}{1 + (N_{Nasional} \times e^2)} \times 120\%$$

Keterangan :

$n_{Nasional}$: target responden secara nasional

- apabila hasil perhitungan merupakan angka desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas.

$N_{Nasional}$: jumlah Debitur dengan umur akad pembiayaan paling lama 3 (tiga) bulan secara nasional.

- untuk semester I, jumlah Debitur yang akad pembiayaannya pada bulan Desember tahun sebelumnya, dan bulan Januari dan Februari tahun berkenaan.
- untuk semester II, jumlah Debitur yang akad pembiayaannya pada bulan Juni, Juli dan Agustus tahun berkenaan.

e : *margin of error* (asumsi 4%)

c) Ilustrasi

Penetapan jumlah target responden secara nasional periode semester II tahun 2022 akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Pada tanggal tersebut, tercatat pada sistem jumlah Debitur dengan akad bulan Juni s.d. Agustus 2022 adalah sejumlah 583.502 Debitur.

$$\text{Jumlah target responden nasional} = \frac{583.502}{1 + (583.502)(0.04)^2} \times 120\%$$

$$\text{Jumlah target responden nasional} = 749.2$$

Berdasarkan kondisi tersebut, dengan menggunakan rumus Slovin, maka didapatkan bahwa jumlah target responden secara nasional periode Semester II tahun 2022 adalah sebanyak 750 Debitur (pembulatan ke atas).

2) Target responden per provinsi

- a) Perhitungan target responden survei *baseline* per provinsi dihitung melalui SIKP UMi dengan memperhatikan proporsi populasi jumlah Debitur yang memenuhi kriteria di provinsi tersebut. Proporsi tersebut kemudian diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b) Target responden per provinsi dihitung dengan rumus:

$$n_{Provinsi} = \frac{N_{Provinsi}}{N_{Nasional}} \times n_{Nasional}$$

Keterangan :

$n_{Provinsi}$: target responden per provinsi

- paling kurang 10 (sepuluh) Debitur per lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah;
- paling banyak 100 (seratus) Debitur per lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah; dan
- apabila hasil perhitungan merupakan angka desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas.

$N_{Provinsi}$: jumlah Debitur dengan umur akad pembiayaan paling lama 3 (tiga) bulan pada provinsi berkenaan

$n_{Nasional}$: target responden secara nasional

$N_{Nasional}$: jumlah Debitur dengan umur akad pembiayaan paling lama 3 (tiga) bulan secara nasional

c) Informasi terkait target responden per Kantor Wilayah dan data calon responden yang tersedia per KPPN dapat diakses oleh Kantor Wilayah pada SIKP UMi setiap tanggal 1 Maret untuk Semester I dan tanggal 1 September untuk Semester II.

d) Ilustrasi 1:

- Penetapan responden survei *baseline* pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi A periode Semester II tahun 2022 akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Pada tanggal tersebut, tercatat pada SIKP UMi jumlah Debitur dengan akad bulan Juni s.d. Agustus 2022 adalah sejumlah 2.632 Debitur dari total Debitur secara nasional sejumlah 583.502. Sementara berdasarkan hasil perhitungan SIKP UMi, jumlah target responden secara nasional adalah sebesar 750 sampel.

$$\text{Jumlah target responden Kantor Wilayah A} = \frac{2.632}{583.502} \times 750$$

$$\text{Jumlah target responden Kantor Wilayah A} = 3.38$$

- Karena jumlah target kurang dari 10, maka target responden per provinsi periode Semester II tahun 2022 pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi A adalah sebanyak 10 Debitur (sesuai target minimal).

e) Ilustrasi 2:

- Penetapan responden survei *baseline* pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi B periode Semester II tahun 2022 akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Pada tanggal tersebut, tercatat pada SIKP UMi jumlah Debitur dengan akad bulan Juni s.d. Agustus 2022 adalah sejumlah 20.693 Debitur dari total Debitur secara nasional sejumlah 583.502. Sementara berdasarkan hasil perhitungan SIKP UMi, jumlah target responden secara nasional adalah sebesar 750 sampel.

$$\text{Jumlah target responden Kantor Wilayah B} = \frac{20.693}{583.502} \times 750$$

$$\text{Jumlah target responden Kantor Wilayah B} = 26.5$$

- Karena jumlah target lebih dari 10 dan kurang dari 100, maka target responden per provinsi periode Semester II tahun 2022 pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi B adalah sebanyak 27 Debitur (pembulatan ke atas).

f) Ilustrasi 3:

- Penetapan responden survei *baseline* pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi C periode Semester II tahun 2022 akan

dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Pada tanggal tersebut, tercatat pada SIKP UMi jumlah Debitur dengan akad bulan Juni s.d. Agustus 2022 adalah sejumlah 109.291 Debitur dari total Debitur secara nasional sejumlah 583.502. Sementara berdasarkan hasil perhitungan SIKP UMi, jumlah target responden secara nasional adalah sebesar 750 sampel.

$$\text{Jumlah target responden Kantor Wilayah C} = \frac{109.291}{583.502} \times 750$$

$$\text{Jumlah target responden Kantor Wilayah C} = 140.48$$

- Karena jumlah target lebih dari 100, maka target responden per provinsi periode Semester II tahun 2022 pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi C adalah sebanyak 100 Debitur (sesuai target maksimal).
- 3) Target responden per KPPN
- a) Dari target responden per Provinsi yang sudah ada, Kantor Wilayah DJPb membagi target responden tersebut ke KPPN di wilayahnya berdasarkan beban kerja dan/atau ketersediaan data calon responden survei *baseline* pada SIKP UMi yang tersedia di wilayah kerja masing-masing KPPN.

b) Ilustrasi 1 :

Kondisi: KPPN jumlah calon responden seimbang

Kantor Wilayah B :

Target Provinsi : 27 sampel debitur

Jumlah KPPN : 5

Data KPPN :

Total calon responden yang tersedia pada SIKP UMi:

- KPPN A 50 Debitur
- KPPN B 50 Debitur
- KPPN C 50 Debitur
- KPPN D 45 Debitur
- KPPN E 40 Debitur

Beban Kerja KPPN :

- KPPN A 100 Satker
- KPPN B 80 Satker
- KPPN C 95 Satker
- KPPN D 90 Satker
- KPPN E 95 Satker

- Karena beban kerja cukup seimbang, Kantor Wilayah dapat membagi rata target responden kepada 5 KPPN tersebut.
Contoh : $27/5 = 5.4$ dibulatkan ke atas menjadi 6.

Dengan demikian, jumlah target responden per KPPN :

- KPPN A 6 Debitur
- KPPN B 6 Debitur
- KPPN C 6 Debitur
- KPPN D 6 Debitur
- KPPN E 6 Debitur

Total responden = 30 (sudah melebihi target per Kantor Wilayah)

c) Ilustrasi 2:

Kondisi: terdapat KPPN yang data calon respondennya sedikit

Kantor Wilayah B :

Target Provinsi : 27 sampel debitur

Jumlah KPPN : 5

Data KPPN :

Total calon responden yang tersedia pada SIKP UMi:

- KPPN A 5 Debitur
- KPPN B 10 Debitur
- KPPN C 50 Debitur
- KPPN D 20 Debitur
- KPPN E 30 Debitur

Beban Kerja KPPN :

- KPPN A 100 Satker
- KPPN B 80 Satker
- KPPN C 95 Satker
- KPPN D 85 Satker
- KPPN E 90 Satker

- Karena beban kerja cukup seimbang, Kantor Wilayah dapat membagi rata target responden kepada 5 KPPN tersebut.
Contoh : $27/5 = 5.4$ dibulatkan ke atas menjadi 6.
- Akan tetapi, karena data calon responden yang tersedia pada KPPN A hanya sebanyak 5 Debitur, maka Kantor Wilayah menetapkan target KPPN A sebanyak 3 Debitur.
- Dengan mempertimbangkan ketersediaan data calon responden per KPPN, kekurangan sebanyak 3 Debitur dialihkan kepada KPPN C sebanyak 2 Debitur dan KPPN E sebanyak 1 Debitur.

Dengan demikian, jumlah target responden per KPPN :

- KPPN A 3 Debitur
- KPPN B 6 Debitur
- KPPN C 8 Debitur
- KPPN D 6 Debitur
- KPPN E 7 Debitur

Total responden = 30 (sudah melebihi target per Kantor Wilayah)

d) Ilustrasi 3:

Kondisi: terdapat KPPN yang beban kerjanya lebih besar

Kantor Wilayah B :

Target Provinsi : 27 sampel debitur

Jumlah KPPN : 5

Total calon responden yang tersedia pada SIKP UMi:

- KPPN A 40 Debitur
- KPPN B 50 Debitur
- KPPN C 50 Debitur
- KPPN D 45 Debitur
- KPPN E 50 Debitur

Beban Kerja KPPN :

- KPPN A 100 Satker
- KPPN B 60 Satker

- KPPN C 150 Satker
- KPPN D 50 Satker
- KPPN E 90 Satker

- KPPN A pada tahun ini sedang mempersiapkan untuk mengikuti WBBM dengan SDM yang terbatas, sehingga beban kerjanya menjadi lebih besar.
- Karena terdapat perbedaan beban kerja dan ketersediaan data calon responden pada KPPN, Kantor Wilayah dapat menyesuaikan pembagian target responden kepada 5 KPPN misalnya sebagai berikut:
- Apabila dirata-rata, target responden per KPPN adalah sebesar : $27/5 = 5.4$ dibulatkan ke atas menjadi 6.
- Namun dikarenakan KPPN A dan KPPN C memiliki beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan KPPN B, maka Kantor Wilayah dapat menetapkan responden yang lebih kecil untuk KPPN A dan KPPN C, misalnya sebanyak 4 Debitur.
- Dengan mempertimbangkan beban kerja per KPPN, kekurangan sebanyak 4 Debitur dialihkan kepada KPPN B sebanyak 2 Debitur dan KPPN D sebanyak 2 Debitur.

Dengan demikian, jumlah target responden per KPPN :

- KPPN A 4 Debitur
- KPPN B 8 Debitur
- KPPN C 4 Debitur
- KPPN D 8 Debitur
- KPPN E 6 Debitur

Total responden = 30 (sudah melebihi target per Kantor Wilayah)

2. Penetapan target responden per KPPN oleh Kantor Wilayah

- a. Kantor Wilayah menetapkan target responden per KPPN di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 7 (tujuh) Maret untuk semester I dan tanggal 7 (tujuh) September untuk semester II.
- b. Dalam hal KPPN tidak dapat mencapai target responden yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah, KPPN menyampaikan nota dinas kepada Kantor Wilayah dan mencatat sebagai temuan dalam Laporan *Monitoring* dan Evaluasi yang memuat penyebab tidak dapat dipenuhinya target responden oleh KPPN, antara lain:
 - 1) KPPN tidak dapat melakukan survei kepada calon responden; dan/atau
 - 2) calon responden tidak dapat dihubungi.

Format nota dinas:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI (1)

ALAMAT KPPN(2)
 TELEPON FAKSIMILE SITUS (3)

NOTA DINAS
Nomor : ND-.....(4)

Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(5)
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(5)
 3. dst...

Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi(1)

Hal : Penetapan Jumlah Target Responden Survei *Baseline* pada Survei Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro Semester(6) Tahun(7)

Tanggal :(8)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka dalam rangka pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro untuk Semester(6) Tahun(7), kami sampaikan jumlah target responden survei *baseline* untuk masing-masing KPPN di wilayah Kantor Wilayah DJPb Provinsi(1) sebagai berikut :

No	Nama KPPN	Jumlah Target Responden Survei <i>Baseline</i>
1.	KPPN(5)(9)
2.	KPPN(5)(9)
	dst	

Pemilihan calon responden survei *baseline* yang akan disurvei dapat dilakukan melalui aplikasi SIKP UMi kemudian dilanjutkan dengan koordinasi ke Penyalur/Lembaga *Linkage* sesuai calon responden survei *baseline* yang telah dipilih.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Nama Kepala Kantor Wilayah) (10)

Keterangan:

- Nomor (1) – (3) disesuaikan dengan kop surat Kantor Wilayah
 - (1) Diisi dengan nama provinsi
 - (2) Diisi dengan alamat Kantor Wilayah
 - (3) Diisi dengan nomor telepon, faksimile, dan alamat website
- Nomor (4) – (11) diisi sesuai data terkini
 - (4) Diisi dengan nomor nota dinas
 - (5) Diisi dengan nama KPPN lingkup kerja Kantor Wilayah
 - (6) Diisi dengan informasi semester berkenaan
 - (7) Diisi dengan tahun berkenaan
 - (8) Diisi dengan tanggal surat
 - (9) Diisi dengan jumlah target calon responden survei *baseline* per KPPN
 - (10) Diisi dengan nama kepala Kantor Wilayah



3. Pemilihan responden survei baseline

- a. Berdasarkan target responden yang sudah ditentukan oleh Kantor Wilayah, KPPN kemudian memilih calon responden yang akan disurvei dari daftar Debitur yang tersedia pada SIKP UMi.
- b. Dalam pelaksanaan survei *baseline*, KPPN agar memperhatikan tanggal akad debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

Semester	Tanggal akad calon responden pada SIKP UMi	Waktu Pelaksanaan Survei
Semester I	Desember tahun sebelumnya	Maret
	Januari	Maret - April
	Februari	Maret - Mei
Semester II	Juni	September
	Juli	September - Oktober
	Agustus	September - November

- c. Dalam hal terdapat calon responden yang tidak dapat disurvei, sehingga KPPN tidak dapat mencapai target responden yang telah ditetapkan, KPPN agar segera melaporkan kepada Kantor Wilayah untuk dilakukan revisi target responden per KPPN.

4. Penentuan responden survei *endline*

Responden survei *endline* merupakan responden yang telah disurvei baseline pada semester yang sama pada tahun sebelumnya.

5. Koordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage*

Setelah menentukan responden yang akan disurvei, KPPN melakukan koordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage* terkait.

6. Koordinasi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyampaikan surat resmi kepada Penyalur/Lembaga *Linkage*;
- b. Menghubungi PIC Penyalur/Lembaga *Linkage* melalui telepon; dan/atau
- c. Mendatangi kantor cabang Penyalur/Lembaga *Linkage*.

7. Koordinasi dilakukan dengan tujuan:

- a. Melakukan konfirmasi terkait status pinjaman Debitur;
- b. Meminta nomor kontak Debitur;
- c. Menyampaikan usulan jadwal pelaksanaan survei kepada Penyalur/Lembaga *Linkage*;
- d. Meminta bantuan Penyalur/Lembaga *Linkage* untuk menginformasikan kepada Debitur terkait rencana dan jadwal pelaksanaan survei;
- e. Menentukan metode survei yang paling sesuai (tatap muka/jarak jauh);
- f. Meminta dokumen pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan survei;
- g. Dalam hal survei dilakukan dengan tatap muka, KPPN meminta pendampingan dari Penyalur/Lembaga *Linkage*; dan
- h. Dalam hal survei dilakukan secara jarak jauh, KPPN meminta bantuan Penyalur/Lembaga *Linkage* untuk menginformasikan nomor telepon petugas survei kepada Debitur.

8. Format Kuesioner

<p>KUESIONER SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR DALAM RANGKA UJI DAMPAK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO</p> <p>Jenis Survei: Baseline/Endline*</p> <p>Periode Pelaksanaan Survei: Semester Tahun**</p> <p>Wilayah Kerja: KPPN***</p>	<p>* coret salah satu</p> <p>** isi dengan periode yang sesuai</p> <p>*** isi dengan nama KPPN</p>
<p>Data Responden</p> <p>1. Nama Lengkap :</p> <p>2. NIK :</p> <p>3. Jenis kelamin :</p> <p>4. Usia :</p>	<p>• Pertanyaan nomor 1- 9 dapat diisi dengan data SIKP UMi ataupun data yang tercantum dalam</p>

<p>5. Nama Penyalur/ Lembaga Linkage :</p> <p>6. Nilai akad :</p> <p>7. Tanggal akad :</p> <p>8. Tanggal jatuh tempo :</p> <p>9. Kabupaten/Kota Domisili :</p> <p>10. Nomor <i>handphone</i> :</p> <p>11. Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Tidak bersekolah/tidak lulus SD <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2/S3</p> <p>12. Status pernikahan <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Duda/Janda</p>	<p>salinan KTP dan akad pembiayaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan nomor 10 dapat diisi dengan data yang diinformasikan Penyalur dan dikonfirmasi kembali saat wawancara kepada Debitur. • Pertanyaan nomor 11-12 diisi sesuai jawaban Debitur dengan memilih satu jawaban yang paling mewakili.
<p>Informasi Terkait Usaha</p> <p>13. Apakah usaha yang sedang dijalankan merupakan sumber mata pencaharian utama keluarga? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>14. Lama usaha <input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 3 - 6 tahun <input type="checkbox"/> 1 - 3 tahun <input type="checkbox"/> > 6 tahun</p> <p>15. Sektor Usaha <input type="checkbox"/> Industri Kuliner <input type="checkbox"/> Industri Non Kuliner <input type="checkbox"/> Pertanian/Perkebunan/Peternakan <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>16. Berapa hari dalam seminggu usaha beroperasi? hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan nomor 13-15 diisi sesuai jawaban Responden dengan memilih satu jawaban yang paling mewakili. • Usaha yang dimaksud dalam kuesioner adalah usaha Debitur yang menerima Pembiayaan UMi.
<p>Nilai Keekonomian Pribadi (NKP)</p> <p><u>NKP 1: Pengeluaran Listrik Per Bulan</u> 17. Berapa rata-rata pengeluaran listrik setiap bulan? Rp</p> <p><u>NKP 2: Pengeluaran Konsumsi Per Minggu Per Kapita</u> 18. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah dan menjadi tanggungan? orang (termasuk Debitur) 19. Dalam 1 minggu, biasanya berapa kali berbelanja untuk konsumsi (makan sehari-hari)? kali 20. Berapa nilai uang yang dikeluarkan setiap kali berbelanja untuk konsumsi (makan sehari-hari)? Rp</p> <p><u>NKP 3: Jenis Lantai Rumah</u> 21. Lantai rumah terbuat dari: <input type="checkbox"/> parket/keramik <input type="checkbox"/> teraso/kayu <input type="checkbox"/> vinil <input type="checkbox"/> plester semen/bata merah <input type="checkbox"/> ubin/tegel <input type="checkbox"/> tanah</p> <p><u>NKP 4: Kondisi Sanitasi</u> 22. Jenis fasilitas sanitasi yang digunakan: <input type="checkbox"/> MCK Pribadi (hanya digunakan oleh Debitur dan keluarganya) <input type="checkbox"/> MCK Bersama (digunakan keluarga Debitur dan 1-3 rumah tangga lainnya) <input type="checkbox"/> MCK Umum/Komunal (digunakan oleh beberapa rumah tangga yang tinggal di lokasi yang sama) <input type="checkbox"/> Tidak memiliki akses ke fasilitas MCK</p> <p>23. Jenis kloset yang digunakan <input type="checkbox"/> kloset duduk <input type="checkbox"/> kloset cemplung/cubluk <input type="checkbox"/> kloset jongkok leher angsa <input type="checkbox"/> tidak menggunakan</p> <p><u>NKP 5: Rasio Anak Sekolah</u> 24. Berapa jumlah anak Debitur yang berusia 7-15 tahun? orang 25. Berapa jumlah anak Debitur yang berusia 7-15 tahun dan sedang/aktif bersekolah? orang</p> <p><u>NKP 6: Rata-Rata Saldo Tabungan 3 Bulan Terakhir</u> 26. Berapa rata-rata saldo tabungan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir? Rp.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran listrik adalah pengeluaran listrik untuk rumah tangga. • Anggota keluarga yang tidak menjadi tanggungan Responden tidak perlu dihitung. • Nilai belanja yang dihitung hanyalah yang digunakan untuk konsumsi Responden dan keluarganya. • Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan jenis lantai terluas di rumah Responden. • Untuk pertanyaan nomor 22-23, pilih masing-masing satu jawaban yang paling sesuai dengan tipe fasilitas sanitasi dan kloset yang digunakan Responden. • Jumlah anak yang dihitung hanyalah yang menjadi tanggungan Responden dan berusia 7-15 tahun. • Saldo tabungan merupakan jumlah dana yang disisihkan Responden baik disimpan secara pribadi atau pada Lembaga Keuangan.
<p>Nilai Keekonomian Usaha (NKU)</p> <p><u>NKU 1: Nilai Aset Usaha</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aset yang dinilai adalah aset yang digunakan

6

<p>27. Berapa nilai aset usaha Debitur (tidak termasuk aset berupa tanah, bangunan, dan barang dagangan/inventori)? Rp.....</p> <p><u>NKU 2: Nilai Omzet Tahunan</u> 28. Berapa nilai omzet usaha (penjualan/pendapatan usaha) setiap bulan? Rp.....</p> <p><u>NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja</u> 29. Berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki? Rp.....</p>	<p>untuk mendukung kegiatan usaha yang dibiayai dengan program UMi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omzet bulanan dapat dihitung dengan rumus: <ul style="list-style-type: none"> o nilai omzet harian × jumlah hari kerja dalam sebulan o nilai omzet mingguan × 4 o nilai omzet per periode ÷ jumlah bulan dalam periode • Tenaga kerja adalah orang yang membantu kegiatan usaha Responden dengan imbalan upah/gaji/barang.
<p>Nilai Keuangan Inklusif (NKI) <u>NKI 1: Tingkat Literasi Keuangan</u> 30. Apakah menggunakan pembukuan atau pencatatan akuntansi untuk usaha (pilih salah satu) <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Pembukuan sederhana (hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan) <input type="checkbox"/> Pembukuan tingkat lanjut (dapat menghitung laba)</p> <p>31. Tempat menabung atau menyimpan uang (dapat memilih lebih dari satu): <input type="checkbox"/> Tidak memiliki tabungan atau hanya disimpan di rumah <input type="checkbox"/> Memiliki tabungan di LKBB (Koperasi, LKM, Penyalur UMi) <input type="checkbox"/> Memiliki tabungan di Bank (BPR, Bank Umum, Bank Syariah)</p> <p>32. Manakah dari pernyataan ini yang menggambarkan tingkat literasi keuangan Responden (dapat memilih lebih dari satu): <input type="checkbox"/> Memiliki pinjaman produktif pada Lembaga Keuangan (LKBB/Bank) <input type="checkbox"/> Dapat memisahkan bagian pendapatan yang digunakan kembali sebagai modal dan memenuhi kebutuhan pribadi <input type="checkbox"/> Dapat menggunakan uang elektronik (E-Money, Gopay, OVO, Linkaja, dll) <input type="checkbox"/> Dapat menggunakan mobile banking/sms banking/internet banking <input type="checkbox"/> Memiliki dana darurat/asuransi (misal BPJS, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, tabungan yang dikhususkan untuk dana darurat, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pertanyaan nomor 30, pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Responden. • Untuk pertanyaan nomor 31-32, jawaban dapat lebih dari satu sesuai dengan kondisi Responden.

9. Panduan konversi nilai keekonomian Debitur

Tabel Konversi Nilai Keekonomian Debitur

Kode	Rekapitulasi Nilai Keekonomian					Korespondensi Pada Kuesioner
NKP 1	Pengeluaran Listrik Per Bulan					Pertanyaan Nomor 17
	≤ Rp40.000	Rp40.001 – Rp80.000	Rp80.001 – Rp120.000	Rp120.001 – Rp160.000	Rp160.001 – Rp200.000	
	1	2	3	4	5	
	Rp200.001 – Rp240.000	Rp240.001 – Rp280.000	Rp280.001 – Rp320.000	Rp320.001 – Rp360.000	> Rp360.000	
6	7	8	9	10		
NKP 2	Pengeluaran Konsumsi Per Minggu Per Kapita					Pertanyaan Nomor 19 × Pertanyaan Nomor 20 ÷ Pertanyaan Nomor 18
	≤ Rp30.000	Rp30.001 – Rp60.000	Rp60.001 – Rp90.000	Rp90.001 – Rp120.000	Rp120.001 – Rp150.000	
	1	2	3	4	5	



	Rp150.001 – Rp180.000	Rp180.001 – Rp210.000	Rp210.001 – Rp240.000	Rp240.001 – Rp270.000	> Rp270.000		
	6	7	8	9	10		
NKP 3	Jenis Lantai Rumah					Pertanyaan Nomor 21	
	Tanah	Plester semen/bata merah		Teraso/kayu			
	0	2		4			
	Ubin/tegel		Vinil	Parket/Keramik			
	6	8		10			
NKP 4	Kondisi Sanitasi = A + B					Pertanyaan Nomor 22 + Pertanyaan Nomor 23	
	A = Jenis Fasilitas Sanitasi						
	Tidak Ada	MCK Komunal	MCK Bersama	MCK Pribadi			
	0	1	3	5			
NKP 5	Rasio Anak Sekolah					Pertanyaan nomor 25 ÷ Pertanyaan nomor 24 × 100% (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	0 – 10%	11% – 20%	21% – 30%	31% – 40%	41% – 50%		
	1	2	3	4	5		
	51% – 60%	61% – 70%	71% – 80%	81% – 90%	91% – 100%		
	6	7	8	9	10		
NKP 6	Rata-Rata Tabungan 3 Bulan Terakhir					Pertanyaan nomor 26 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	Tidak punya	≤ Rp 2 juta	Rp2 juta – Rp4 juta	Rp5 juta – Rp6 juta	Rp7 juta – Rp8 juta		Rp9 juta – Rp10 juta
	0	1	2	3	4		5
	Rp11 juta – Rp12 juta	Rp13 juta – Rp14 juta	Rp15 juta – Rp16 juta	Rp17 juta – Rp18 juta	≥ Rp19 juta		
	6	7	8	9	10		
NKU 1	Nilai Aset Usaha					Pertanyaan nomor 27 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	Rp0 – Rp 5 juta	Rp6 juta – Rp10 juta	Rp11 juta – Rp15 juta	Rp16 juta – Rp20 juta	Rp21 juta – Rp25 juta		
	1	2	3	4	5		
	Rp26 juta – Rp 30 juta	Rp31 juta – Rp35 juta	R36 juta – Rp40 juta	Rp41 juta – Rp45 juta	≥ Rp46 juta		
	1	2	3	4	5		
NKU 2	Nilai Omzet Tahunan					Pertanyaan nomor 28 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	Rp0 – Rp 50 juta	Rp51 juta – Rp100 juta	Rp101 juta – Rp150 juta	Rp151 juta – Rp200 juta	Rp201 juta – Rp250 juta		


	1	2	3	4	5		
	Rp251 juta – Rp 300 juta	Rp301 juta – Rp350 juta	R351 juta – Rp400 juta	Rp401 juta – Rp450 juta	≥ Rp451 juta		
	1	2	3	4	5		
NKU 3	Jumlah Tenaga Kerja						Pertanyaan nomor 29
	Tidak punya	1	2	3	4	5	(ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)
	0	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	≥ 10		
	6	7	8	9	10		
NKI 1	Tingkat Literasi Keuangan = A + B + C						Pertanyaan nomor 30 + Pertanyaan nomor 32 + Pertanyaan nomor 33
	A = Jenis Pembukuan						Keterangan Komponen B dan C dihitung dari hasil penjumlahan nilai jawaban yang dipilih
	Tidak Ada	Pembukuan Sederhana	Pembukuan tingkat lanjut				
	0	1	2				
	B = Tempat Menabung						
	Tidak Memiliki Tabungan/D isimpan di rumah	LKBB (Koperasi, LKM, Penyalur UMi)	Bank (BPR, Bank Umum, Bank Syariah)	Total*			
	0	1	2				
	C = Lainnya						
	Punya Pinjaman Produktif	Dapat memisahkan pendapatan yang digunakan kembali untuk usaha dengan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi		Memakai Uang elektronik			
	1	1		1			
	Memakai m-banking/sms banking/internet banking	Memiliki dana darurat/asuransi		Total*			
	1	1					

10. Pelaporan

- Hasil survei *baseline* dan survei *endline* direkam oleh KPPN ke dalam SIKP UMi paling lambat akhir semester berkenaan.
- Apabila debitur yang menjadi responden survei *endline* tidak dapat ditemui/diwawancara, KPPN mencatat sebagai temuan.
- Hasil survei nilai keekonomian debitur dilaporkan dalam bentuk Laporan *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana format pada lampiran huruf D setiap semesteran.

C. MEKANISME SURVEI NILAI KEEKONOMIAN RESPONDEN PEMBANDING

Mekanisme survei nilai keekonomian responden pembanding dilakukan dengan alur sebagai berikut:



Penjelasan alur mekanisme survei nilai keekonomian responden pembanding:

1. Penentuan calon responden pembanding

- a. Survei nilai keekonomian responden pembanding dilakukan terhadap responden pembanding dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki usaha ultra mikro; dan
 - 2) selama 12 (dua belas) bulan terakhir tidak menerima fasilitas pembiayaan kredit program yang tercatat dalam SIKP.

b. Penentuan calon responden pembandingan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Jumlah target responden pembandingan

a) Jumlah target responden pembandingan dihitung setiap semester sebelum pelaksanaan survei nilai keekonomian responden pembandingan sebesar jumlah responden survei *baseline* pada survei nilai keekonomian Debitur yang berhasil disurvei oleh KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah pada semester yang sama tahun sebelumnya.

b) Dalam hal jumlah responden survei *baseline* pada survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) Debitur, maka jumlah target responden pembandingan paling banyak 30 (tiga puluh) calon responden pembandingan

c) Ilustrasi 1:

Pada semester I tahun 20X0, Kantor Wilayah A mendapatkan jumlah target responden survei *baseline* pada survei nilai keekonomian Debitur sebanyak 24 (dua puluh empat) Debitur. Jumlah target responden tersebut kemudian didelegasikan kepada 5 (lima) KPPN yang berada di lingkup wilayah Kantor Wilayah A. Selanjutnya, masing-masing KPPN melakukan survei *baseline* kepada 5 (lima) Debitur, sehingga total Debitur yang menjadi responden survei *baseline* adalah 25 (dua puluh lima) Debitur.

Sesuai dengan ketentuan, jumlah responden pembandingan paling banyak 30 (tiga puluh) usaha ultra mikro. Karena jumlah responden survei *baseline* yang disurvei oleh KPPN pada Semester I Tahun 20X0 kurang dari 30 (tiga puluh), maka jumlah target responden pembandingan untuk Kantor Wilayah A pada Semester I Tahun 20X1 mengacu pada jumlah target responden survei *baseline* tersebut, yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) usaha ultra mikro.

d) Ilustrasi 2:

Pada semester I tahun 20X0, Kantor Wilayah B mendapatkan jumlah target responden survei *baseline* pada survei nilai keekonomian Debitur sebanyak 30 (tiga puluh) Debitur. Jumlah target responden tersebut kemudian didelegasikan kepada 7 (tujuh) KPPN yang berada di lingkup wilayah Kantor Wilayah B. Selanjutnya, masing-masing KPPN melakukan survei *baseline* kepada 5 (lima) Debitur, sehingga total debitur yang menjadi responden survei *baseline* adalah 35 (tiga puluh lima) debitur.

Sesuai dengan ketentuan, jumlah responden pembandingan paling banyak 30 (tiga puluh) usaha ultra mikro. Karena jumlah responden survei *baseline* yang disurvei oleh KPPN pada Semester I Tahun 20X0 lebih dari 30 (tiga puluh), maka jumlah target responden pembandingan untuk Kantor Wilayah B pada Semester I Tahun 20X1 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) usaha ultra mikro.

2) Penyusunan daftar calon responden pembandingan

Dari jumlah target responden pembandingan yang sudah ditentukan, Kantor Wilayah kemudian memilih usaha ultra mikro yang akan disurvei menjadi suatu daftar calon responden pembandingan dari beberapa sumber data.

Sumber data responden pembandingan sebagai berikut:

a) Calon debitur kredit program pada SIKP

data yang dipilih adalah data yang direkam oleh Pemerintah Daerah ke dalam SIKP dan tidak mendapatkan kredit program selama 12 (dua belas) bulan terakhir;

b) Calon debitur pada Penyalur/Lembaga *Linkage*

data yang diambil adalah data usaha ultra mikro, yang dimiliki oleh Penyalur/Lembaga *Linkage* dan sedang tidak memperoleh pinjaman/pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Data tersebut dapat berupa:

- data usaha ultra mikro yang sedang dalam proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan kepada Penyalur/Lembaga *Linkage*.
- data usaha ultra mikro yang menjadi nasabah produk tabungan pada Penyalur/Lembaga *Linkage* dan tidak memiliki pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Untuk memperoleh data tersebut, Kantor Wilayah dapat berkoordinasi dengan narahubung pada Penyalur/Lembaga *Linkage*. Untuk data calon Debitur, akan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan petugas *account officer* pada Penyalur/Lembaga *Linkage*.

- a) Pelaku usaha mikro binaan pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan instansi lainnya
data yang diambil adalah data usaha ultra mikro yang dimiliki oleh unit-unit yang bersinggungan dengan UMKM di wilayah kerjanya, seperti Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan atau instansi lainnya.

Contoh sumber data yang dapat digunakan antara lain:

- data UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM;
 - data UMKM peserta pelatihan pada Balai Diklat Pemerintah Daerah;
 - data UMKM binaan Universitas/Lembaga Pendidikan;
 - data UMKM yang disurvei oleh BPS setempat;
 - data anggota komunitas usaha;
 - dan lain-lain.
- b) Debitur yang telah melunasi kredit program dan tidak mengajukan kredit program baru selama 12 (dua belas) bulan terakhir pada SIKP; dan/atau
- c) Pelaku usaha ultra mikro lainnya
data yang diambil adalah data usaha ultra mikro selain yang disebutkan diatas.

Kantor Wilayah dapat memanfaatkan metode *snowball sampling* untuk mendapatkan calon responden pembanding. Sebagai contoh: Kantor Wilayah dapat meminta usulan usaha ultra mikro yang memenuhi kriteria sebagai calon responden pembanding dari responden pembanding yang telah disurvei.

- 3) Koordinasi sumber data responden pembanding dengan unit terkait
Untuk memperoleh data usaha ultra mikro yang dapat menjadi calon responden pembanding, Kantor Wilayah dapat berkoordinasi dengan unit terkait pemilik data, antara lain:
- a) Penyalur/Lembaga *Linkage*
dapat dilakukan melalui PIC/narahubung yang tercantum dalam SIKP UMi;
 - b) Pemerintah Daerah
dapat dilakukan melalui unit Pemerintah Daerah yang ditugaskan menjadi pengelola SIKP atau unit lain yang menjadi mitra kerja Kantor Wilayah;
 - c) universitas/lembaga pendidikan, komunitas usaha, dan unit lainnya
dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah secara langsung kepada unit tersebut melalui komunikasi formal dan/ atau didahului dengan kerjasama.

- 4) Verifikasi terhadap daftar calon responden pembanding
Terhadap daftar calon responden pembanding, dilakukan verifikasi kriteria calon responden pembanding melalui SIKP dengan cara sebagai berikut:
- a) Apabila data usaha ultra mikro diperoleh dari data calon debitur pada SIKP, Kantor Wilayah agar memastikan bahwa calon debitur tersebut mempunyai status “belum” (yang artinya belum mendapatkan pembiayaan KUR maupun UMi).
 - b) Apabila data usaha ultra mikro diperoleh dari Penyalur/Lembaga *Linkage*, Pemerintah Daerah, universitas/lembaga pendidikan, komunitas usaha dan unit lainnya, Kantor Wilayah agar mengecek NIK pemilik usaha ultra mikro pada SIKP untuk memastikan usaha tersebut tidak memperoleh kredit program selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

2. Koordinasi terkait rencana pelaksanaan survei nilai keekonomian responden pembanding

- a. Setelah memperoleh calon responden pembanding yang akan disurvei, Kantor Wilayah agar melakukan koordinasi dengan unit pemilik data terkait jadwal dan metode pelaksanaan survei.
- b. Kantor Wilayah dapat meminta asistensi kepada unit pemilik data dalam proses pelaksanaan survei kepada calon responden pembanding antara lain sebagai berikut:
 - 1) Menginformasikan kepada calon responden pembanding terkait rencana pelaksanaan survei; dan
 - 2) Mendampingi pelaksanaan survei dalam hal survei dilaksanakan secara tatap muka.

3. Pelaksanaan survei

- a. Survei nilai keekonomian responden pembanding dilakukan untuk mengukur kondisi *baseline* dan *endline* responden pembanding dengan melaksanakan survei *baseline* dan survei *endline* sekaligus dalam satu waktu.
- b. Survei nilai keekonomian responden pembanding dilaksanakan secara semesteran yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga 30 Juni untuk Semester I dan tanggal 1 Juli hingga 31 Desember untuk Semester II.
- c. Data *endline* responden pembanding diperoleh dengan menanyakan kondisi responden pembanding pada saat pelaksanaan survei.
- d. Data *baseline* responden pembanding diperoleh dengan menanyakan kondisi responden pembanding pada saat 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan survei.
- e. Waktu pelaksanaan survei responden pembanding dilakukan pada semester yang sama dengan periode pelaksanaan survei nilai keekonomian Debitur *endline* yang akan dibandingkan datanya dalam uji dampak pembiayaan UMi. Berikut adalah contoh pelaksanaan survei responden pembanding:
KPPN di lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah A melakukan survei nilai keekonomian Debitur *endline* pada semester II tahun 2023. Survei nilai keekonomian Debitur *endline* tersebut dilakukan terhadap responden survei nilai keekonomian Debitur *baseline* semester II tahun 2022. Maka sebagai bagian dari uji dampak, Kantor Wilayah A akan melakukan survei nilai keekonomian responden pembanding pada semester II tahun 2023 (1 Juli hingga 31 Desember 2023).

4. Format Kuesioner:

<p>KUESIONER SURVEI RESPONDEN PEMBANDING DALAM RANGKA UJI DAMPAK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO Periode Pelaksanaan Survei: Semester Tahun* Wilayah Kerja: Kantor Wilayah DJPb Prov.**</p> <p>Sumber Data Responden*** <input type="checkbox"/> Data SIKP <input type="checkbox"/> Data Penyalur UMi <input type="checkbox"/> Data UMKM Binaan <input type="checkbox"/> Data</p>	<p>* isi dengan periode yang sesuai ** isi dengan nama Kantor Wilayah DJPb *** isi dengan dari mana memilih responden yang disurvei</p>
<p>Data Responden</p> <p>1. Nama Lengkap :</p> <p>2. NIK :</p> <p>3. Jenis kelamin :</p> <p>4. Usia :</p> <p>5. Kabupaten/Kota Domisili :</p> <p>6. Nomor <i>handphone</i> :</p> <p>7. Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Tidak bersekolah/tidak lulus <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2/S3</p> <p>8. Status pernikahan <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Duda/Janda</p>	<p>• Pertanyaan nomor 7 dan 8 diisi sesuai jawaban Debitur dengan memilih satu jawaban yang paling mewakili</p>
<p>Informasi Terkait Usaha</p> <p>9. Apakah usaha yang sedang dijalankan merupakan sumber mata pencaharian utama keluarga? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>10. Lama usaha <input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 3 - 6 tahun <input type="checkbox"/> 1 - 3 tahun <input type="checkbox"/> > 6 tahun</p> <p>11. Sektor Usaha <input type="checkbox"/> Industri Kuliner <input type="checkbox"/> Industri Non Kuliner <input type="checkbox"/> Pertanian/Perkebunan/Peternakan <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Jasa Transportasi/Akomodasi <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>12. Berapa hari dalam seminggu usaha beroperasi? hari</p>	<p>• Pertanyaan nomor 9-11 diisi sesuai jawaban Responden dengan memilih satu jawaban yang paling mewakili</p> <p>• Jika debitur memiliki lebih dari 1 jenis usaha, gunakan usaha yang paling besar pendapatannya</p>
<p>13. Apakah sedang/pernah memiliki pinjaman produktif untuk usahanya? <input type="checkbox"/> Ya (ke nomor 14) <input type="checkbox"/> Tidak (ke nomor 16)</p> <p>14. Jika ya, status pinjaman saat ini <input type="checkbox"/> Sedang berjalan <input type="checkbox"/> Sudah lunas</p> <p>15. Jika ya, di manakah memiliki pinjaman tersebut? <input type="checkbox"/> LKBB (PNM, Pegadaian, PT) <input type="checkbox"/> Koperasi/LKM <input type="checkbox"/> BPR <input type="checkbox"/> Pinjaman Online <input type="checkbox"/> Bank Umum <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>16. Apakah saat ini sedang dalam proses pengajuan pinjaman? <input type="checkbox"/> Ya (ke nomor 18) <input type="checkbox"/> Tidak (ke nomor 17)</p> <p>17. Jika tidak, Kenapa belum tertarik mengajukan pinjaman produktif <input type="checkbox"/> bunga pinjaman terlalu besar <input type="checkbox"/> Tidak punya jaminan <input type="checkbox"/> belum membutuhkan <input type="checkbox"/> Syarat-syaratnya memberatkan <input type="checkbox"/> tambahkan modal <input type="checkbox"/> Sudah pernah mengajukan tapi ditolak <input type="checkbox"/> Tidak tahu caranya <input type="checkbox"/> Lainnya</p>	<p>• Pertanyaan nomor 13, 14, dan 16 diisi sesuai jawaban Responden dengan memilih satu jawaban yang paling mewakili</p> <p>• Pertanyaan nomor 15 dan 17 dapat memilih lebih dari satu jawaban sesuai dengan kondisi responden</p>
<p>Nilai Keekonomian Pribadi (NKP)</p> <p><u>NKP 1: Pengeluaran Listrik Per Bulan</u> 18. Berapa rata-rata pengeluaran listrik setiap bulan? Rp</p> <p><u>NKP 2: Pengeluaran Konsumsi Per Minggu Per Kapita</u> 19. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah dan menjadi tanggungan? orang (termasuk Debitur) 20. Dalam 1 minggu, biasanya berapa kali berbelanja untuk konsumsi (makan sehari-hari)? kali 21. Berapa nilai uang yang dikeluarkan setiap kali berbelanja untuk konsumsi (makan sehari-hari)? Rp</p> <p><u>NKP 3: Jenis Lantai Rumah</u> 22. Lantai rumah terbuat dari: <input type="checkbox"/> parket/keramik <input type="checkbox"/> teraso/kayu <input type="checkbox"/> vinil <input type="checkbox"/> plester semen/bata merah <input type="checkbox"/> ubin/tegel <input type="checkbox"/> tanah</p> <p><u>NKP 4: Kondisi Sanitasi</u> 23. Jenis fasilitas sanitasi yang digunakan: <input type="checkbox"/> MCK Pribadi (hanya digunakan oleh Debitur dan keluarganya) <input type="checkbox"/> MCK Bersama (digunakan keluarga Debitur dan 1-3 rumah tangga lainnya)</p>	<p>• Pengeluaran listrik adalah pengeluaran listrik untuk rumah tangga.</p> <p>• Anggota keluarga yang tidak menjadi tanggungan Responden tidak perlu dihitung</p> <p>• Nilai belanja yang dihitung hanyalah yang digunakan untuk konsumsi Responden dan keluarganya</p> <p>• Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan jenis lantai terluas di rumah Responden</p> <p>• Untuk pertanyaan nomor 23-24, pilih masing-masing satu jawaban yang paling sesuai</p>

<p><input type="checkbox"/> MCK Umum/Komunal (digunakan oleh beberapa rumah tangga yang tinggal di lokasi yang sama)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak memiliki akses ke fasilitas MCK</p> <p>24. Jenis kloset yang digunakan</p> <p><input type="checkbox"/> kloset duduk <input type="checkbox"/> kloset cemplung/cubluk</p> <p><input type="checkbox"/> kloset jongkok leher angsa <input type="checkbox"/> tidak menggunakan</p> <p><u>NKP 5: Rasio Anak Sekolah</u></p> <p>25. Berapa jumlah anak Debitur yang berusia 7-15 tahun? orang</p> <p>26. Berapa jumlah anak Debitur yang berusia 7-15 tahun dan sedang/aktif bersekolah? orang</p> <p><u>NKP 6: Rata-Rata Tabungan 3 Bulan Terakhir</u></p> <p>27. Berapa rata-rata nilai tabungan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir? Rp.....</p>	<p>dengan tipe fasilitas sanitasi dan kloset yang digunakan Responden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak yang dihitung hanyalah yang menjadi tanggungan Responden dan berusia 7-15 tahun • Nilai tabungan merupakan jumlah dana yang disisihkan Responden baik disimpan secara pribadi atau pada Lembaga Keuangan
<p>Nilai Keekonomian Usaha (NKU)</p> <p><u>NKU 1: Nilai Aset Usaha</u></p> <p>28. Berapa nilai aset usaha Debitur (tidak termasuk aset berupa tanah, bangunan, dan barang dagangan/inventori)? Rp.....</p> <p><u>NKU 2: Nilai Omzet Tahunan</u></p> <p>29. Berapa nilai omzet usaha (penjualan/pendapatan usaha) setiap bulan? Rp.....</p> <p><u>NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja</u></p> <p>30. Berapa nilai omzet usaha (penjualan/pendapatan usaha) setiap bulan? Rp.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aset yang dinilai adalah aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang dibiayai dengan program Umi • Omzet bulanan dapat dihitung dengan rumus: <ul style="list-style-type: none"> o nilai omzet harian × jumlah hari kerja dalam sebulan o nilai omzet mingguan × 4 o nilai omzet per periode ÷ jumlah bulan dalam periode • Tenaga kerja adalah orang yang membantu kegiatan usaha Responden dengan imbalan upah/gaji/ barang
<p>Nilai Keuangan Inklusif (NKI)</p> <p><u>NKI 1: Tingkat Literasi Keuangan</u></p> <p>31. Apakah menggunakan pembukuan atau pencatatan akuntansi (pilih salah satu)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p><input type="checkbox"/> Pembukuan sederhana (hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan)</p> <p><input type="checkbox"/> Pembukuan tingkat lanjut (dapat menghitung laba)</p> <p>32. Tempat menabung atau menyimpan uang (dapat memilih lebih dari satu):</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak memiliki tabungan atau hanya disimpan di rumah</p> <p><input type="checkbox"/> Memiliki tabungan di LKBB (Koperasi, LKM, Penyalur UMi)</p> <p><input type="checkbox"/> Memiliki tabungan di Bank (BPR, Bank Umum, Bank Syariah)</p> <p>33. Manakah dari pernyataan ini yang menggambarkan tingkat literasi keuangan Responden (dapat memilih lebih dari satu):</p> <p><input type="checkbox"/> Memiliki pinjaman produktif pada Lembaga Keuangan (LKBB/Bank)</p> <p><input type="checkbox"/> Dapat memisahkan bagian pendapatan yang digunakan kembali sebagai modal dan memenuhi kebutuhan pribadi</p> <p><input type="checkbox"/> Dapat menggunakan uang elektronik (E-Money, Gopay, OVO, Linkaja, dll)</p> <p><input type="checkbox"/> Dapat menggunakan mobile banking/sms banking/internet banking</p> <p><input type="checkbox"/> Memiliki dana darurat/asuransi (misal BPJS, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, tabungan yang dikhususkan untuk dana darurat, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pertanyaan nomor 31, pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Responden • Untuk pertanyaan nomor 32-33, jawaban dapat lebih dari satu sesuai dengan kondisi Responden

5. Pedoman konversi nilai keekonomian responden pembanding

Tabel Konversi Nilai Keekonomian Responden Pembanding

Kode	Rekapitulasi Nilai Keekonomian					Korespondensi Pada Kuesioner
NKP 1	Pengeluaran Listrik Per Bulan					Pertanyaan Nomor 18
	≤ Rp40.000	Rp40.001 – Rp80.000	Rp80.001 – Rp120.000	Rp120.001 – Rp160.000	Rp160.001 – Rp200.000	
	1	2	3	4	5	
	Rp200.001 – Rp240.000	Rp240.001 – Rp280.000	Rp280.001 – Rp320.000	Rp320.001 – Rp360.000	> Rp360.000	
6	7	8	9	10	Pertanyaan Nomor 20 × Pertanyaan Nomor 21 ÷ Pertanyaan Nomor 22	
Pengeluaran Konsumsi Per Minggu Per Kapita						
≤ Rp30.000	Rp30.001 – Rp60.000	Rp60.001 – Rp90.000	Rp90.001 – Rp120.000	Rp120.001 – Rp150.000		
1	2	3	4	5		
Rp150.001 – Rp180.000	Rp180.001 – Rp210.000	Rp210.001 – Rp240.000	Rp240.001 – Rp270.000	> Rp270.000	Pertanyaan Nomor 22	
6	7	8	9	10		
Jenis Lantai Rumah						
Tanah	Plester semen/bata merah		Teraso/kayu			
0	2		4			
Ubin/tegel	Vinil		Parket/Keramik		Pertanyaan Nomor 23 + Pertanyaan Nomor 24	
6	8		10			
Kondisi Sanitasi = A + B						
A = Jenis Fasilitas Sanitasi						
Tidak Ada	MCK Komunal	MCK Bersama	MCK Pribadi			
0	1	3	5			
B = Jenis Kloset						
Tidak Ada	Kloset cemplung/cubluk	Kloset jongkok leher angsa	Kloset duduk			
0	1	3	5			
NKP 5	Rasio Anak Sekolah					Pertanyaan nomor 26 ÷ Pertanyaan nomor 25 × 100% (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)
	0 – 10%	11% – 20%	21% – 30%	31% – 40%	41% – 50%	
	1	2	3	4	5	
	51% – 60%	61% – 70%	71% – 80%	81% – 90%	91% – 100%	
6	7	8	9	10	Pertanyaan nomor 27 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
Rata-Rata Tabungan 3 Bulan Terakhir						
Tidak punya	≤ Rp 2 juta	Rp2 juta – Rp4 juta	Rp5 juta – Rp6 juta	Rp7 juta – Rp8 juta		Rp9 juta – Rp10 juta
0	1	2	3	4		5
Rp11 juta – Rp12 juta	Rp13 juta – Rp14 juta	Rp15 juta – Rp16 juta	Rp17 juta – Rp18 juta	≥ Rp19 juta		

	6	7	8	9	10		
NKU 1	Nilai Aset Usaha					Pertanyaan nomor 28 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	Rp0 – Rp 5 juta	Rp6 juta – Rp10 juta	Rp11 juta – Rp15 juta	Rp16 juta – Rp20 juta	Rp21 juta – Rp25 juta		
	1	2	3	4	5		
	Rp26 juta – Rp30 juta	Rp31 juta – Rp35 juta	R36 juta – Rp40 juta	Rp41 juta – Rp45 juta	≥ Rp46 juta		
	1	2	3	4	5		
NKU 2	Nilai Omzet Tahunan					Pertanyaan nomor 29 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	Rp0 – Rp50 juta	Rp51 juta – Rp100 juta	Rp101 juta – Rp150 juta	Rp151 juta – Rp200 juta	Rp201 juta – Rp250 juta		
	1	2	3	4	5		
	Rp251 juta – Rp 300 juta	Rp301 juta – Rp350 juta	Rp351 juta – Rp400 juta	Rp401 juta – Rp450 juta	≥ Rp451 juta		
	1	2	3	4	5		
NKU 3	Jumlah Tenaga Kerja					Pertanyaan nomor 30 (ket: menggunakan aturan pembulatan ke bawah)	
	Tidak punya	1	2	3	4		5
	0	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	≥ 10		
	6	7	8	9	10		
NKI 1	Tingkat Literasi Keuangan = A + B + C					Pertanyaan nomor 31 + Pertanyaan nomor 32 + Pertanyaan nomor 33 Keterangan Komponen B dan C dihitung dari hasil penjumlahan nilai jawaban yang dipilih	
	A = Jenis Pembukuan						
	Tidak Ada	Pembukuan Sederhana		Teraso/kayu			
	0	1		2			
	B = Tempat Menabung						
	Tidak Memiliki Tabungan/D isimpan di rumah	LKBB (Koperasi, LKM, Penyalur UMi)	Bank (BPR, Bank Umum, Bank Syariah)		Total*		
	0	1	2				
	C = Lainnya						
	Punya Pinjaman Produktif		Dapat memisahkan pendapatan yang digunakan kembali untuk usaha dengan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi		Memakai Uang elektronik		
	1		1		1		
Memakai m-banking/sms banking/internet banking		Memiliki dana darurat/asuransi		Total*			
1		1					

6. Pelaporan

- a. Hasil survei responden pembandingan direkam oleh Kantor Wilayah ke dalam SIKP UMi paling lambat akhir semester berkenaan:
 - 1) 30 Juni tahun berkenaan untuk semester I; dan
 - 2) 31 Desember tahun berkenaan untuk semester II
- b. Hasil survei yang direkam mencakup: hasil survei *baseline* dan hasil survei *endline*.
- c. Analisis atas hasil survei nilai keekonomian pembandingan, dilaporkan dalam bentuk Laporan Analisis Pembiayaan UMi sebagaimana format pada lampiran huruf D setiap semesteran.

D. LAPORAN ANALISIS MONITORING DAN EVALUASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO KPPN DAN LAPORAN ANALISIS MONITORING DAN EVALUASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO KANTOR WILAYAH

1. Laporan Analisis *Monitoring* Dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN

KPPN menyusun laporan *Monitoring* dan evaluasi setiap semesteran yang berisikan:

- a. Analisis atas hasil pencocokan data penyaluran pada semester berkenaan (Triwulan I dan II untuk Semester I serta Triwulan III dan IV untuk Semester II) di lingkup wilayah kerjanya;
- b. Analisis atas hasil survei nilai keekonomian Debitur semester berkenaan di lingkup wilayah kerjanya; dan
- c. Tantangan dan kendala dalam pelaksanaan *Monitoring* dan evaluasi.

Format Laporan:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. PENDAHULUAN | Gambaran umum penyaluran pembiayaan ultra mikro serta gambaran umum <i>monitoring</i> dan evaluasi di wilayah kerja KPPN terkait. |
| II. PEMBAHASAN | |
| 1. Hasil Pencocokan Data Penyaluran | berisikan hasil pencocokan data penyaluran pada semester berkenaan (Triwulan I dan II untuk Semester I serta Triwulan III dan IV untuk Semester II) yang sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none">a. Hasil <i>monitoring</i> per Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>
Berisi perbandingan skor ketepatan data penyaluran pada masing-masing Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> di wilayah kerja KPPN yang mencakup skor total, skor per indikator, dan persentase jumlah dokumen yang tidak tersedia pada masing-masing triwulan.b. Hasil <i>monitoring</i> gabungan seluruh Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>
Berisi analisis atas hasil pencocokan data penyaluran yang mencakup skor total gabungan seluruh Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>, skor per indikator gabungan seluruh Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>, dan persentase dokumen yang tidak tersedia untuk seluruh sampel Debitur pada pencocokan data penyaluran di wilayah kerja KPPN pada masing-masing triwulan.c. Temuan
Berisi rangkuman temuan penting yang diperoleh KPPN saat proses pencocokan data penyaluran antara lain dapat berupa:<ul style="list-style-type: none">- Indikator yang memiliki skor paling rendah;- Penyebab dokumen tidak tersedia; dan- Informasi keterlambatan penyampaian dokumen. |
| 2. Hasil Survei Nilai Keekonomian Debitur | |
| a. Survei <i>Baseline</i> | berisikan pemaparan hasil survei <i>baseline</i> pada periode semester berkenaan yang sekurang-kurangnya mencakup: <ol style="list-style-type: none">1) Informasi target dan realisasi responden <i>baseline</i>2) Informasi NKD <i>baseline</i> per Debitur yang disurvei3) Informasi rata-rata NKD <i>baseline</i> untuk seluruh Debitur yang disurvei. |

- b. Survei *Endline*
berisikan pemaparan hasil survei *endline* pada periode semester berkenaan yang sekurang-kurangnya mencakup:
- 1) Informasi target dan realisasi responden *endline*.
 - 2) Informasi dan penjelasan terkait dengan responden *endline* yang tidak dapat disurvei.
 - 3) Informasi NKD *endline* per debitur yang disurvei disertai analisis perbandingan dengan NKD *baseline* atas debitur tersebut yang diperoleh pada semester yang sama tahun sebelumnya.
 - 4) Informasi rata-rata NKD *endline* untuk seluruh debitur yang disurvei disertai analisis perbandingan dengan rata-rata NKD *baseline* pada semester yang sama tahun sebelumnya.
3. Tantangan dan kendala pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi berisikan penjelasan terkait tantangan dan kendala yang dihadapi oleh KPPN selama melakukan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Pembiayaan UMi, antara lain berupa:
- a. kepatuhan Penyalur/Lembaga *Linkage* dalam menyampaikan dokumen;
 - b. tantangan dan kendala dalam persiapan survei NKD;
 - c. tantangan dan kendala dalam proses pelaksanaan survei NKD; dan
 - d. tantangan dan kendala lainnya.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi.

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi pencocokan data penyaluran Pembiayaan UMi per Penyalur lingkup wilayah kerja KPPN dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENCOCOKAN DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN UMi Per Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> KPPN ⁽¹⁾ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi ⁽²⁾ Triwulan ⁽³⁾ Tahun ⁽⁴⁾ Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> ⁽⁵⁾				
Jenis Data	Jumlah Data yang sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran ⁽⁶⁾	Jumlah Data yang tidak sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran ⁽⁷⁾	Skor Ketepatan Data Penyaluran ⁽⁸⁾	Jumlah Debitur yang dicocokkan: ⁽⁹⁾
NIK				Jumlah dokumen tidak tersedia: ⁽¹⁰⁾
Nama				
Tanggal Akad Pembiayaan				Total sampel debitur: ⁽¹¹⁾
Periode Pembiayaan				
Nilai Pembiayaan				
Agunan				
Total				
Deskriptif temuan: ⁽¹²⁾				

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama KPPN.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Diisi dengan triwulan terkait.
- (4) Diisi dengan tahun terkait.
- (5) Diisi dengan nama Penyalur/Lembaga *Linkage* yang datanya dicocokkan.
- (6) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (7) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang tidak sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (8) Diisi dengan hasil perhitungan skor ketepatan data pada kolom pertama yang dihitung dengan rumus: $\frac{(6)}{(6)+(7)} \times 100$.
- (9) Diisi dengan jumlah Debitur yang datanya dicocokkan.
- (10) Diisi dengan jumlah Debitur yang tidak berhasil dicocokkan karena dokumen penyalurannya tidak tersedia
- (11) Diisi dengan total debitur yang menjadi sampel pencocokan ketepatan data sesuai hasil random. Dapat dihitung dengan rumus: (9) + (10)
- (12) Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencocokan ketepatan data Debitur.

2. Rekapitulasi pencocokan data penyaluran Pembiayaan UMi gabungan Penyalur/Lembaga *Linkage* lingkup wilayah kerja KPPN dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENCOCOKAN DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN UMi Gabungan Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> KPPN ⁽¹⁾ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi ⁽²⁾ Triwulan ⁽³⁾ Tahun ⁽⁴⁾				
Jenis Data	Jumlah Data yang sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran <small>(5)</small>	Jumlah Data yang tidak sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran <small>(6)</small>	Skor Ketepatan Data Penyaluran ⁽⁷⁾	Jumlah Debitur yang dicocokkan: ⁽⁸⁾ Jumlah dokumen tidak tersedia: ⁽⁹⁾ Total sampel debitur: ⁽¹⁰⁾
NIK				
Nama				
Tanggal Akad Pembiayaan				
Periode Pembiayaan				
Nilai Pembiayaan				
Agunan				
Total				
Deskriptif temuan: ⁽¹¹⁾				

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama KPPN.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Diisi dengan triwulan terkait.
- (4) Diisi dengan tahun terkait.

- (5) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (6) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang tidak sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (7) Diisi dengan hasil perhitungan skor ketepatan data pada kolom pertama yang dihitung dengan rumus: $\frac{(6)}{(6)+(7)} \times 100$.
- (8) Diisi dengan jumlah Debitur yang datanya dicocokkan.
- (9) Diisi dengan jumlah Debitur yang tidak berhasil dicocokkan karena dokumen penyalurannya tidak tersedia
- (10) Diisi dengan total debitur yang menjadi sampel pencocokan ketepatan data sesuai hasil random. Dapat dihitung dengan rumus: (9) + (10)
- (11) Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencocokan ketepatan data Debitur.

3. Rekapitulasi Survei Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi lingkup wilayah kerja KPPN dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR PEMBIAYAAN UMi KPPN ⁽¹⁾ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi ⁽²⁾ Periode <i>Baseline</i> dan <i>Endline</i> Semester ⁽³⁾ Tahun ⁽⁴⁾				
Indikator	Survei <i>Baseline</i>		Survei <i>Endline</i>	
	Skor Rata-Rata ⁽⁵⁾	Jumlah	Skor Rata-Rata ⁽⁶⁾	Jumlah
I. Pengeluaran listrik per bulan				
II. Konsumsi per minggu per kapita				
III. Jenis Lantai rumah				
IV. Kondisi Sanitasi				
V. Rasio anak sekolah				
VI. Rata-rata saldo tabungan 3 bulan terakhir				
Nilai Keekonomian Pribadi ⁽⁷⁾				
VII. Nilai aset usaha				
VIII. Nilai omzet tahunan				
IX. Jumlah tenaga kerja				
Nilai Keekonomian Usaha ⁽⁸⁾				
X. Tingkat Literasi Keuangan				
Nilai Keuangan Inklusif ⁽⁹⁾				
Nilai Keekonomian Debitur ⁽¹⁰⁾				
Catatan ⁽¹³⁾				

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama KPPN.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Diisi dengan periode semester pelaksanaan survei *endline*.
- (4) Diisi dengan tahun pelaksanaan survei *endline*.
- (5) Diisi dengan skor rata-rata terkait dengan indikator pada kolom pertama pada saat survei *baseline* di tahun sebelumnya.
- (6) Diisi dengan skor rata-rata terkait dengan indikator pada kolom pertama pada saat survei *endline*.

(7)	Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keekonomian Pribadi yang mencakup indikator I s.d. indikator VI
(8)	Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keekonomian Usaha yang mencakup indikator VII s.d. indikator IX
(9)	Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keuangan Inklusif yang mencakup indikator X
(10)	Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keekonomian Debitur yang mencakup Nilai Keekonomian Pribadi, Nilai Keekonomian Usaha, dan Nilai Keuangan Inklusif (Indikator I s.d. indikator X)
(11)	Diisi dengan jumlah debitur yang berhasil disurvei <i>baseline</i> dan <i>endline</i>
(12)	Diisi dengan jumlah debitur yang telah disurvei <i>baseline</i> , tetapi gagal disurvei <i>endline</i> .
(13)	Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan pengukuran nilai keekonomian debitur.
4. Hasil scan kuisioner survei <i>baseline</i> dan survei <i>endline</i> yang dilaksanakan pada semester berkenaan	
5. Bukti-bukti temuan (opsional)	
6. Dokumentasi lainnya (opsional)	

2. Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Wilayah

Kantor Wilayah menyusun Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Wilayah yang berisikan:

- a. Analisis atas rekapitulasi hasil pencocokan data penyaluran pada semester berkenaan (Triwulan I dan II untuk Semester I serta Triwulan III dan IV untuk Semester II) yang dilakukan oleh KPPN di lingkup wilayah kerjanya;
- b. Analisis atas rekapitulasi hasil survei nilai keekonomian Debitur semester berkenaan yang dilakukan oleh KPPN di lingkup wilayah kerjanya;
- c. Hasil Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro dengan melakukan analisis atas hasil survei nilai keekonomian Debitur yang dilaksanakan oleh KPPN di wilayah kerjanya dan analisis atas hasil survei nilai keekonomian responden pembanding yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Terhadap kedua hasil tersebut, dilakukan analisis pembandingan untuk memperoleh dampak Program Pembiayaan UMi; dan
- d. Tantangan dan kendala dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN di lingkup wilayah kerjanya dan Kantor Wilayah sesuai dengan kewenangannya.

Format Analisis:

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | PENDAHULUAN
Gambaran umum penyaluran pembiayaan ultra mikro serta gambaran umum <i>monitoring</i> dan evaluasi di wilayah kerja Kantor Wilayah terkait. |
| II. | PEMBAHASAN |
| 1. | Hasil Pencocokan Data Penyaluran
berisikan analisis rekapitulasi hasil pencocokan data penyaluran pada semester berkenaan (Triwulan I dan II untuk Semester I serta Triwulan III dan IV untuk Semester II) yang telah dilaporkan oleh KPPN di wilayah kerjanya, yang sekurang-kurangnya memuat: |
| a. | Hasil <i>monitoring</i> per Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>
Berisi perbandingan skor ketepatan data penyaluran pada masing-masing Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> yang merupakan gabungan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya yang mencakup skor total, skor per indikator, dan persentase jumlah dokumen yang tidak tersedia pada masing-masing triwulan. |
| b. | Hasil <i>monitoring</i> gabungan seluruh Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i>
Berisi pemaparan atas gabungan seluruh sampel Debitur pada pencocokan data penyaluran yang dianalisis oleh KPPN di wilayah kerjanya yang mencakup skor total, skor per indikator, dan persentase dokumen yang tidak tersedia pada masing-masing triwulan. |

- c. Temuan
Berisi rangkuman temuan penting yang dilaporkan oleh seluruh KPPN di wilayah kerjanya terkait proses pencocokan data penyaluran antara lain dapat berupa:
 - Indikator yang memiliki skor paling rendah;
 - Penyebab dokumen tidak tersedia;
 - Informasi keterlambatan penyampaian dokumen; dan
2. Capaian target survei *baseline*
berisikan rangkuman hasil survei *baseline* yang telah dilaksanakan oleh KPPN di wilayah kerjanya pada periode semester berkenaan yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Informasi target dan realisasi responden *baseline* per KPPN; dan
 - b. Informasi rata-rata NKD *baseline* untuk seluruh debitur yang disurvei oleh KPPN di wilayah kerjanya.
3. Hasil Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro
 - a. Analisis atas Hasil Survei Nilai Keekonomian Debitur
berisikan hasil analisis atas survei nilai keekonomian debitur yang dilaksanakan oleh KPPN di wilayah kerjanya. Responden yang menjadi objek analisis adalah debitur pembiayaan UMi yang telah disurvei *baseline* dan *endline*. Hasil analisis sekurang-kurangnya mencakup:
 - Rata-rata skor *baseline* (per indikator dan total skor).
 - Rata-rata skor *endline* (per indikator dan total skor).
 - Selisih antara skor *baseline* dan skor *endline*. (per indikator dan total skor).
 - Penjelasan terkait adanya peningkatan atau penurunan pada indikator Nilai Keekonomian Debitur.
 - Persentase responden yang tidak dapat disurvei *endline* serta penyebabnya.
 - b. Analisis atas Hasil Survei Nilai Keekonomian Responden Pembanding
berisikan hasil analisis atas survei nilai keekonomian responden pembanding yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Hasil analisis sekurang-kurangnya mencakup:
 - Rata-rata skor *baseline* (per indikator dan total skor).
 - Rata-rata skor *endline* (per indikator dan total skor).
 - Selisih antara skor *baseline* dan skor *endline*. (per indikator dan total skor).
 - Penjelasan terkait adanya peningkatan atau penurunan pada indikator Nilai Keekonomian Responden Pembanding.
 - c. Analisis Dampak Pembiayaan UMi
Berisikan analisis atas perbandingan hasil survei nilai keekonomian debitur dan hasil survei nilai keekonomian responden pembanding. Analisis dilakukan dengan membandingkan selisih skor antara survei *baseline* dan survei *endline* nilai keekonomian debitur dengan selisih skor antara survei *baseline* dan survei *endline* nilai keekonomian responden pembanding. Hasil analisis mencakup perbandingan untuk masing-masing indikator maupun total nilai keekonomian.
4. Tantangan dan kendala pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi
berisikan penjelasan terkait tantangan dan kendala yang dihadapi oleh KPPN di wilayah kerjanya maupun oleh Kantor Wilayah berkenaan selama melakukan pelaksanaan monev Pembiayaan UMi, antara lain berupa:
 - a. kepatuhan Penyalur/Lembaga *Linkage* dalam menyampaikan dokumen;
 - b. tantangan dan kendala dalam persiapan survei NKD;
 - c. tantangan dan kendala dalam proses pelaksanaan survei NKD;
 - d. tantangan dan kendala dalam persiapan survei Nilai Keekonomian Responden Pendamping; dan
 - e. tantangan dan kendala dalam proses pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Responden Pendamping.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

berisikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi oleh KPPN di wilayah kerjanya maupun oleh Kantor Wilayah

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi pencocokan data penyaluran Pembiayaan UMi per Penyalur lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENCOCOKAN DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN UMi Per Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (1) Triwulan (2) Tahun (3) Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> (4)				
Jenis Data	Jumlah Data yang sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran (5)	Jumlah Data yang tidak sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran (6)	Skor Ketepatan Data Penyaluran(7)	Jumlah Debitur yang dicocokkan: (8)
NIK				Jumlah dokumen tidak tersedia: (9)
Nama				Total sampel debitur: (10)
Tanggal Akad Pembiayaan				
Periode Pembiayaan				
Nilai Pembiayaan				
Agunan				
Total				
Deskriptif temuan: (11)				

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Diisi dengan triwulan terkait.
- (3) Diisi dengan tahun terkait.
- (4) Diisi dengan nama Penyalur/Lembaga *Linkage* yang datanya dicocokkan.
- (5) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (6) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang tidak sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (7) Diisi dengan hasil perhitungan skor ketepatan data pada kolom pertama yang dihitung dengan rumus: $\frac{(6)}{(6)+(7)} \times 100$.
- (8) Diisi dengan jumlah debitur yang datanya dicocokkan.
- (9) Diisi dengan jumlah debitur yang tidak berhasil dicocokkan karena dokumen penyalurannya tidak tersedia
- (10) Diisi dengan total debitur yang menjadi sampel pencocokan ketepatan data sesuai hasil random. Dapat dihitung dengan rumus: (9) + (10)
- (11) Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencocokan ketepatan data Debitur.

2. Rekapitulasi pencocokan data penyaluran Pembiayaan UMi gabungan Penyalur/Lembaga *Linkage* lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENCOCOKAN DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN UMi Gabungan Penyalur/Lembaga <i>Linkage</i> Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (1) Triwulan (2) Tahun (3)				
Jenis Data	Jumlah Data yang sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran (4)	Jumlah Data yang tidak sesuai dengan Salinan Dokumen Penyaluran (5)	Skor Ketepatan Data Penyaluran (6)	Jumlah Debitur yang dicocokkan: (7)
NIK				Jumlah dokumen tidak tersedia: (8)
Nama				
Tanggal Akad Pembiayaan				Total sampel debitur: (9)
Periode Pembiayaan				
Nilai Pembiayaan				
Agunan				
Total				
Deskriptif temuan: (10)				

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Diisi dengan triwulan terkait.
- (3) Diisi dengan tahun terkait.
- (4) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (5) Diisi dengan jumlah data pada kolom pertama yang tidak sesuai dengan salinan dokumen penyaluran.
- (6) Diisi dengan hasil perhitungan skor ketepatan data pada kolom pertama yang dihitung dengan rumus: $\frac{(6)}{(6)+(7)} \times 100$.
- (7) Diisi dengan jumlah debitur yang datanya dicocokkan.
- (8) Diisi dengan jumlah debitur yang tidak berhasil dicocokkan karena dokumen penyalurannya tidak tersedia
- (9) Diisi dengan total debitur yang menjadi sampel pencocokan ketepatan data sesuai hasil random. Dapat dihitung dengan rumus: (9) + (10)
- (10) Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencocokan ketepatan data Debitur.



3. Rekapitulasi Survei Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR PEMBIAYAAN UMi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (1) Periode <i>Baseline</i> dan <i>Endline</i> Semester (2) Tahun (3)					
Indikator	Survei <i>Baseline</i>		Survei <i>Endline</i>		
	Skor Rata-Rata ⁽⁴⁾	Jumlah	Skor Rata-Rata ⁽⁵⁾	Jumlah	
I. Pengeluaran listrik per bulan					Total Responden yang dapat disurvei (10)
II. Konsumsi per minggu per kapita					
III. Jenis lantai rumah					
IV. Kondisi sanitasi					
V. Rasio anak sekolah					
VI. Rata-rata saldo tabungan 3 bulan terakhir					
Nilai Keekonomian Pribadi ⁽⁶⁾					Total Responden yang tidak dapat disurvei <i>endline</i> (11)
VII. Nilai aset usaha					
VIII. Nilai omzet tahunan					
IX. Jumlah tenaga kerja					
Nilai Keekonomian Usaha ⁽⁷⁾					
X. Tingkat Literasi Keuangan					
Nilai Keuangan Inklusif ⁽⁸⁾					
Nilai Keekonomian Debitur ⁽⁹⁾					
Catatan ⁽¹²⁾					

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Diisi dengan periode semester pelaksanaan survei *endline*.
- (3) Diisi dengan tahun pelaksanaan survei *endline*.
- (4) Diisi dengan skor rata-rata terkait dengan indikator pada kolom pertama pada saat survei *baseline* di tahun sebelumnya.
- (5) Diisi dengan skor rata-rata terkait dengan indikator pada kolom pertama pada saat survei *endline*.
- (6) Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keekonomian Pribadi yang mencakup indikator I s.d. indikator VI
- (7) Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keekonomian Usaha yang mencakup indikator VII s.d. indikator IX
- (8) Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keuangan Inklusif yang mencakup indikator X
- (9) Diisi dengan hasil penjumlahan skor rata-rata Nilai Keekonomian Debitur yang mencakup Nilai Keekonomian Pribadi, Nilai Keekonomian Usaha, dan Keuangan Inklusif (Indikator I s.d. indikator X)
- (10) Diisi dengan jumlah debitur yang berhasil disurvei *baseline* dan *endline*
- (11) Diisi dengan jumlah debitur yang telah disurvei *baseline*, tetapi gagal disurvei *endline*.
- (12) Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan pengukuran nilai keekonomian debitur.

4. Hasil Survei Nilai Keekonomian Responden Pembanding lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan format sebagai berikut:

HASIL SURVEI NILAI KEEKONOMIAN RESPONDEN PEMBANDING PEMBIAYAAN UMi Gabungan Penyalur/Lembaga Linkage Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (1) Semester (2) Tahun (3)			
Indikator	Survei Baseline (4)	Survei Endline(5)	Total sampel debitur: (6)
Usaha yang dibiayai Pembiayaan UMi merupakan mata pencaharian utama % %	
I. Skor rata-rata pengeluaran listrik per bulan			
II. Skor rata-rata konsumsi per minggu per kapita			
III. Skor rata-rata jenis lantai rumah			
IV. Skor rata-rata kondisi sanitasi			
V. Skor rata-rata rasio anak sekolah			
VI. Skor rata-rata saldo tabungan 3 bulan terakhir			
VII. Skor rata-rata total nilai aset usaha			
VIII. Skor rata-rata total nilai omzet tahunan			
IX. Skor rata-rata jumlah tenaga kerja			
Deskriptif temuan: (7)			

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Diisi dengan semester terkait.
- (3) Diisi dengan tahun terkait.
- (4) Diisi dengan skor rata-rata terkait dengan indikator pada kolom sebelumnya pada saat survei *baseline*.
- (5) Diisi dengan skor rata-rata terkait dengan indikator pada kolom sebelumnya pada saat survei *endline*.
- (6) Diisi dengan total sampel debitur Pembiayaan UMi untuk Penyalur terkait di lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Diisi dengan temuan-temuan deskriptif terkait dengan pelaksanaan kegiatan *monitoring* ketepatan data Debitur contoh: debitur tidak ditemui, debitur menolak keras, dll.

5. Bukti-bukti temuan (opsional)

6. Dokumentasi lainnya (opsional)

7. Laporan Analisis *Monitoring* dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro KPPN di wilayah kerjanya (dilampirkan dalam file yang terpisah)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

